



PENGAKUAN INDONESIA TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA PADA IKLIM INVESTASI
DI INDONESIA

OLEH

NIRSYAH HABIBIE

B 111 05 071

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	3-06-09
Asal Dend	Wulu
	1 sly
	Wulu
	07
	SKR - H09
	HAB
	P

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2009

HALAMAN JUDUL

**PENGAKUAN INDONESIA TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA PADA IKLIM INVESTASI
DI INDONESIA**

Oleh:

NIRSYAH HABIBIE

B 111 05 071

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam
Program Kekhususan Hukum Transnasional Program Studi Ilmu Hukum

Pada

Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Makassar

Mei 2009

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAKUAN INDONESIA TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA PADA IKLIM INVESTASI
DI INDONESIA**

Disusun dan Diajukan Oleh:

NIRSYAH HABIBIE

B 111 05 071

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Transnasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, Tanggal 28 Mei 2009
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Alma Manuputty S.H., M.H.
NIP: 130 345 979


Sekretaris,



Maskun, S.H., LL.M.
NIP: 132 240 057

A.n Dekan
Pembantu Dekan I,




Prof. Dr. Mon. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Nirsyah Habibie**
Nomor Induk : B 111 05 071
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengakuan Indonesia terhadap Putusan Arbitrase Internasional dan Pengaruhnya pada Iklim Investasi di Indonesia.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, Mei 2009

Menyetujui

PEMBIMBING I



Laode M.Syarif, S.H., LL.M., P.hd.

NIP: 131 992 462

PEMBIMBING II



Maskun, S.H., LL.M.

NIP: 132 240 057

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nirsyah Habibie
Nomor Induk : B111 05 071
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengakuan Indonesia Terhadap Putusan Arbitrase Internasional dan Pengaruhnya pada Iklim Investasi di Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2009

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



D. MuH. Guntur, S.H., M.H.
131 876 817

ABSTRAK

Pengakuan Indonesia Terhadap Putusan Arbitrase Internasional dan Pengaruhnya Pada Iklim Investasi di Indonesia, disusun oleh Nirsyah Habibie di bawah bimbingan Laode. M.Syarief dan Maskun.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia serta bagaimana pengaruh pelaksanaan putusan arbitrase internasional terhadap iklim investasi di Indonesia. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana sebenarnya konsep pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, serta memaparkan pengaruh yang ada dari kondisi pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia terhadap iklim investasi di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung maupun melalui via email kepada narasumber yang terkait dalam bentuk tanya jawab, serta dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji beberapa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, situs internet serta konvensi internasional yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya data diolah dengan teknik *content analysis* untuk disajikan secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan analisis terhadap data-data tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Pemerintah Indonesia telah mengakui adanya forum arbitrase internasional yang dengan demikian Pemerintah Indonesia juga mengakui putusan arbitrase internasional yang telah dikeluarkan oleh forum arbitrase internasional. Pengakuan tersebut ditandai dengan diratifikasinya Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang kemudian didukung dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase di Indonesia. Hanya saja Pengakuan tersebut tidak sejalan dengan Proses Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang sulit untuk dilaksanakan di Indonesia karena masih terhambat oleh beberapa faktor, diantaranya asas ketertiban umum dan kompetensi Pengadilan Negeri dalam memberikan fiat eksekusi bagi putusan arbitrase internasional di Indonesia, 2) Pengaruh Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional terhadap iklim investasi di Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilihat secara spesifik karena pelaksanaan putusan arbitrase internasional hanyalah salah satu unsur dari kepastian hukum. Sementara kepastian hukum hanyalah salah satu variabel dari berbagai variabel lainnya yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga mampu melewati perjalanan panjang penuh tantangan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FHUH), hingga akhirnya penulis dapat merampungkan skripsi ini sebagai tugas akhir pada jenjang studi Strata 1 (S1). Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita umat islam, Nabiullah Muhammad SAW semoga tercurah kepada beliau beserta keluarga, para sahabat dan para tabiin atas perjuangannya sehingga nikmat islam hingga hari ini dapat dirasakan oleh umat muslim di penjuru dunia, terkhusus bagi penulis sendiri.

Arbitrase sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa perdagangan internasional di Indonesia merupakan suatu hal yang patut untuk dikaji, terutama mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional Indonesia. Menyadari hal tersebut dan dari apa yang penulis rasakan di kalangan mahasiswa FHUH yang pada umumnya masih awam terhadap kajian arbitrase, maka penulis berinisiatif mengkaji masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional kemudian menghubungkan pada pengaruhnya terhadap iklim investasi di Indonesia. Dengan demikian penulis berharap kiranya bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dapat lebih membumi lagi untuk dikaji lebih jauh oleh para dosen dan mahasiswa FHUH pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, terutama menyangkut data yang digunakan oleh penulis belumlah lengkap sesuai kebutuhan. Namun, penulis berusaha untuk dapat memaparkan kondisi yang penulis temukan dalam penelitian. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan atas segala kekurangan yang terdapat pada karya skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis hendak mengucapkan untaian terima kasih kepada setiap pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis hingga detik ini. Untaian terima kasih yang pertama penulis persembahkan kepada kedua orangtua yang telah membesarkan, merawat dan mendidik penulis. Kepada **Ayahanda M.A.Hamzah dan Ibunda Syamsinar** terimakasih yang tak terhingga atas doa dan perjuangan kalian selama ini, semoga bakti nanda tidakkan luntur kepada kalian hingga akhir hayat.

Terkhusus kepada **Ibunda Sien**, engkau adalah wanita terhebat di dunia yang pernah kutemui dan beruntung dapat kumiliki sebagai seorang ibu, kakak dan sahabat bagiku. Di tengah keterbatasan finansial dan pergolakan batin yang engkau alami, namun semangatmu terus berkobar untuk kami. Engkau mampu hadir sebagai *malaikat pejuang mimpi* bagi nanda dan adik-adik. Terima kasih atas setiap pengorbananta', sujud malamta' yang tetap setia melantunkan doa disepanjang malam nan sunyi, meski nanda tahu bahwa jiwamu lelah dan kesepian mengharapkan kehadiran anak-anakmu untuk berkumpul di "*istana kecil*" milikmu, seperti dulu. Terimakasih atas kesediaan dan ketabahanta' menerima dan memaklumi kemanjaanq "*si sulung yang manja*". Darimu, *my mom* kumengenal mimpi dan terus bermimpi, meyakininya dan berjuang mewujudkan mimpi yang telah kurangkai hingga suatu hari nanti terwujud untukmu, amien.

Kepada manusia-manusia hebat yang telah lahir di dunia setelahku: **Abd. Rachmansyah**, adik yang mampu berperan sebagai kakak dan sahabat bagiku, terima kasih atas semangat, dukungan dan untaian doa yang telah kita bangun bersama. Semoga impianmu terwujud. **Hafsyah Habibie**, maaf karena saya tidak bisa menjadi kakak yang patut untuk diteladani. Intrik yang sering hadir diantara kita bukan berarti rasa sayang dan bangga terhadapmu tidak ada. Saya bangga atas *kewara'an* dan *keistiqamahanmu* sebagai seorang muslimah pertahankan,dek. **Muh.Aqsyah**, kakak bangga akan "*transformasi dir*" yang berhasil engkau raih dengan segala kejutan yang engkau persembahkan kepada keluarga.

Teruslah berprestasi dek, gali potensi yang kamu miliki hingga cita-citamu terwujud. Teristimewa "*trio kurcaciq*" si bungsu **Muh.Arief Ilhamsyah, Insyirah Syah Habibie dan Muh.Asmiensyah**, terimakasih atas setiap nasehat tulus yang keluar dari bibir mungil kalian, atas persahabatan yang terangkai dan keikhlasan kalian melayani segala sifat manjaku dengan setia melantunkan setiap lagu yang bisa membuatku tersenyum. *I'm proud of you, my brother and sister.*

Terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap Jajarannya
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya
3. Ketua bagian Hukum Internasional dan para dosen di bagian Hukum Internasional.
4. Bapak Laode M.Syarif, S.H., LL.M., P.hd., selaku Pembimbing I, di tengah kesibukan dan aktivitas, beliau telah bersedia membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Maskun, S.H., LL.M., selaku Pembimbing II yang selalu menyediakan waktunya untuk dapat berdiskusi, membimbing dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis dedikasikan sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat beliau yang telah berusaha menghidupkan kajian tentang hukum arbitrase perdagangan internasional di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Para ibu dan bapak dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus Ibunda Dr.Farida Patittingi,S.H,M.Hum, atas doa dan semangatnya yang diberikan kepada penulis.
7. Para Staf akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu dan memberikan warna tersendiri bagi penulis.
8. Bapak Agus Suwondo, Kepala Biro Hukum dan Humas BKPM atas kesediaan beliau untuk berdiskusi dengan penulis.

9. Bapak Muhammad Nuralam, S.H., M.H., Sekretaris BPPMD Prov. Sulsel atas kesediaan beliau berbagi ilmu kepada penulis.
10. Ibu Suswati, SE, Kabid. Pengembangan Sumber Daya BPPMD Prov. Sulsel atas kesediaan beliau berdiskusi dengan penulis.
11. Nenek St. Djama atas doa, dukungan moral dan materil yang telah diberikan. (Alm) Adil Hamzah, atas warisan semangat menuntut ilmunya. Para om dan tanteku, Hikmah Hamzah, St. Halijah, Radiaty, semoga nanda tidak mengecewakan kalian.
12. *Saudarafi F8*, Annis, Nani, Wati, Izhal, Ikhsan, Dullah dan Ullank, meski jauh di mata tapi kalian sangat dekat dihati ini.
13. *Wardani Rizkianti*, sejak awal bersama melewati "*metamorfosa kehidupan kampus*" dengan segala kisah tentang seorang mahasiswi yang berjuang untuk bisa menjadi "*manusia*" yang lebih baik dari hari kemarin, adalah kenangan terindah saudariku. Terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang terjalin. Intrik dan perbedaan yang kadang kala timbul justru membuat kita lebih saling mengenal satu sama lain. Terima kasih atas ketulusanmu yang tak dapat kubalas melalui nyata hanya dengan doa yang kupanjatkan untuk impian yang kita bangun semoga kelak terwujud, amien. *Love u sister*
14. *A. Bungawali, Ria Anugrah, Kartini Susanty* semangat kalian adalah lilin yang silih berganti memberiku cahaya untuk terus bergerak maju.
15. *Rafiqah Fakhruddin, Habibi, A. Santri Syamhuri, Indriani Darwis, dan Randy Rinaldy*, atas kasih sayang, semangat, nasehat dan kepekaan yang kalian miliki terhadapku. Menguatkanku disaat lemah, menuntunku di saat kehilangan arah. *I Love u all*
16. *Iustika Puspa Sari*, tanpa ius sadari rasa sayang, rindu dan bangga ini ada untukmu. Jadilah adikku yang selama ini aku banggakan dan bisa kembali menjadi "*ius*" yang pernah kukenal.
17. Untuk kakakku yang meskipun jauh tapi tetap setia membantu dan menyemangatiku, *K' Moh Erfani* dan *Dion Barus* atas semua literatur yang telah kalian berikan. *Nasrun dan Adit* atas canda tawa dan doa

- kalian. Adeq *Nggie'* atas supportnya. Persahabatan ini menjawab bahwa jarak bukanlah masalah bagi suatu tali silaturahmi yang terjalin.
18. Keluargaku di LPMH, Hamzah Arifuddin,SH,.MH, Muh.Sirul Haq,SH, Ahmad Nur,SH, Wiwin Suwandi atas kesempatan berbagi ilmu yang pernah diberikan.
 19. Keluargaku di *ALSA LCUH*, Birkah Latief. S.H, Maryun ,S.H, Erwin Ari Nur,S.H, Andi Syawal Wistari,S.H., MK.Nursal,SH, Agus Salim,SH, Fatur Rachman,SH, Muhammad Arsy,SH, Adi Supriadi,SH, Amaliyah, Mala Ilyas, Dhea,"*CB Crew*", Team MCCUGM, MCC HRD,MCC Unair dan semua yang tidak sempat tertulis namanya, trim's atas kebersamaan dan kekeluargaan yang terjalin. Tuk *Doraemonq* trim's atas petualangan "*banana press & sarabbanya*"...*Miss U all*
 20. Keluargaku di *LP2KI & IPMHI*, Resha Agriansyah.SH,Sari Damayanti,S.H.,Enni Ekakusumawaty,S.H, Mansur, Sholihin, Ikhsan Azhar, Ochank, Omer, dan semuanya.Tak selamanya raga ini bisa terus bersama, tapi semangat untuk terus bersama berjuang berkarya dan berprestasi akan tetap berkobar saudaraku.
 21. Keluargaku di *ILSA UH*, Hadasa,SH,Nirmala,SH,Rahmatullah,SH, Asrul Tenriaji,NoorAlmy, Fajriansyah P.T, Erick Rantelili, Rai Hasni, Mishara, Daniel, Firmansyah, Mahardika, Haedir,dan semuanya. Teruslah kobarkan semangat kalian untuk terus mengkaji hukum internasional demi kemaslahatan umat..seperti yang sering kita perbincangkan.
 22. Keluarga *LCC UH*, atas doa dari kalian semua.
 23. Keluarga *BSDK FHUH*, Dika Astuti, Asmayanti azis,
 24. Kawan-kawan di *FHUH*, Yance Lasa SH, Hamsirah Halim SH, Kartini,SH, Abdi Faisal,SH, Nur Baity,SH, Mim Nasrah Rasyid,S.H, dan semuanya yang tak sempat penulis sebutkan, khususnya nak DELIK'05, SAKSI'04, ADVOKASI'03 atas kebersamaannya.

25. Keluarga KKN Profesi 2008, Lokasi Polsekta Biringkanaya, Bunda Ratnawati, S.H, Sri Pujiyanto SH, Asrullah, A.Rahma Naim, Septian P.R., Fitriani, Hasrul, Feranto atas kebersamaan yang pernah tercipta.
26. Keluarga di *Hizbut Tahrir* Makassar, k'nila, k'rika, k'ati, k'tari, k'syifa, k'risna, k'sukma, k'lina, k'mira, Tenri Ola, Ummi Kaltsum.
27. Saudari seperjuangan *St.Hajerah* dan semua 'crew' pondok hasanuddin, Rina07 atas bantuan leptop '*modernnya*', ummu, syifa, mayang, Rina05, rahma, sidar
28. Terkhusus untuk Kkq "*Bintank*" terima kasih atas *kebersamaan dan kisah tentang mutiara beserta siluet matahari senja* yang pernah tercipta dan terjalin. Darimu "*ary*" banyak belajar tentang arti sebuah komitmen dan kekonsistenan. Arti sebuah prinsip hidup, kesabaran, senyum tulus, keikhlasan dan perjuangan, trim's atas bimbingananta' selama ini. Satu yang pasti *u are my special star yesterday, now n forever*.
29. Kepada semua yang pernah mengenalku dan menemaniku berjalan melewati setiap kisah yang terangkai di Fakultas Hukum UNHAS, terimakasih karena tanpa kalian perjalanan yang telah kulalui ini tidak kan berwarna indah, kawan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan dan doa tulus yang telah kalian berikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dariNya. Karena Allah SWT lah yang kuasa dan kaya untuk bisa membalas jasa kalian semua.

Makassar, Mei 2009

Penulis
(Nirsyah Habibie)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Singkatan.....	xvi
Daftar Lampiran.....	xviii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Alternatif Penyelesaian Sengketa Internasional.....	8
2.2. Sejarah, Pengertian dan Ruang Lingkup Arbitrase Internasional.....	19
2.2.1. Sejarah Arbitrase Internasional.....	19
2.2.2. Pengertian Arbitrase Internasional.....	21
2.2.3. Ruang Lingkup Arbitrase Internasional.....	29

2.3. Sumber Hukum Arbitrase Internasional.....	31
2.4. <i>Arbitration Rules</i> Lembaga Arbitrase Internasional.....	34
2.4.1 <i>United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)</i>	34
2.4.2. <i>The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)</i>	39
2.4.3. <i>International Chamber of Commerce (ICC)</i>	46
2.5. Arbitrase di Indonesia.....	48
2.5.1. Sejarah Arbitrase di Indonesia.....	48
2.5.2. Pengertian Putusan Arbitrase Internasional	50
2.5.3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia	52
2.6. Sejarah dan PengertianInvestasi di Indonesia.....	56
2.6.1. Sejarah Investasi di Indonesia.....	56
2.6.2. Pengertian investasi.....	58
2.7. Gambaran Umum Iklim Investasi di Indonesia.....	60

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian.....	61
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	61
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	62
3.4. Analisis Data.....	63

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.....	64
4.1.1. Periode Sebelum Diratifikasinya Konvensi New York.....	65
4.1.2. Periode Setelah berlakunya Keppres No.34 Tahun 1981....	70
4.1.2.1. Kasus <i>Trading Corporation of Pakistan Ltd. Vs PT. Bakrie & Brothers</i>	73
4.1.2.2. Kasus <i>E.D.&F. Man Sugar Ltd. vs Yani Haryanto</i>	75

4.1.3. Periode Setelah Berlakunya UU No.30 Tahun1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	81
4.1.3.1. Kasus <i>Bankers Trust Company and Bankers Trust Internasional(PLC) vs PT.Mayora Indah Tbk</i>	83
4.1.3.2.Kasus Karaha Bodas Company (KBC) vs Pertamina dan PLN.....	85
4.1.4. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Menurut UU Arbitrase.....	89
4.1.5. Analisis Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional terhadap Iklim Investasi di Indonesia.....	95
4.2. Pengaruh Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional terhadap Iklim Investasi di Indonesia.....	108

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	118
5.2. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- TABEL 1.** Rekapitulasi Realisasi Investasi Berdasarkan Izin Usaha Tetap BKPM Periode 2003 – April 2009 di Provinsi Sulawesi Selatan..... 114
- TABEL 2.** Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Periode 1990 - 31 Januari 2009 di Indonesia..... 116

DAFTAR SINGKATAN

ACICA	: <i>Australian Centre for International Commercial Arbitration</i>
AIA	: <i>The Association for International Arbitration</i>
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPPMD	: Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
FOSFA	: <i>Federation of Oils, Seeds and Fate Association Ltd</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tarif and Trade</i>
HKIAC	: <i>Hong Kong International Arbitration Centre</i>
ICSID	: <i>the International Centre for Settlement of Investment Disputes</i>
ICDR	: <i>International Centre for Dispute Resolution Court of Arbitration</i>
ICC	: <i>the International Chamber of Commerce</i>
Keppres	: Keputusan Presiden
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KPN	: Ketua Pengadilan Negeri
KBC	: <i>Karaha Bodas Company</i>
LCIA	: <i>The London Court of International Arbitration</i>
MA	: Mahkamah Agung
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
PT	: Pengadilan Tinggi
PK	: Peninjauan Kembali
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri

Rv	: <i>Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering</i>
SIAC	: <i>Singapore International Arbitration Centre</i>
TRIMs	: <i>Trade Investment Measure</i>
UU Arbitrase	: Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
UNCITRAL	: <i>United Nations Commission on International Trade Law</i>
UNCTAD	: <i>United Nations Commission on Trade and Development</i>
UUPM	: Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1** CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS (1958)
- LAMPIRAN 2** KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 34 TAHUN 1981 DAN LAMPIRANNYA
- LAMPIRAN 3** PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1 TAHUN 1990 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING
- LAMPIRAN 4** UNDANG-UNDANG RI NO.30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aktivitas perekonomian internasional dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan yang tentunya berimplikasi pada meningkatnya aktivitas perdagangan internasional. Kecenderungan tersebut disebabkan oleh adanya globalisasi¹ yang memudahkan akses hubungan antar bangsa, di mana aktivitas perdagangan internasional telah menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin bersatu tanpa adanya batasan territorial negara.

Adanya hubungan dagang, termasuk aktivitas investasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dari berbagai negara dengan sendirinya, menimbulkan pula berbagai kontrak atau perjanjian yang bersifat internasional.² Oleh karena perjanjian tersebut bersifat internasional, maka dalam pelaksanaannya terkadang timbul berbagai persoalan antara lain mengenai hukum manakah yang berlaku (*applicable law*) atas perjanjian

¹ Globalisasi diartikan sebagai sebuah istilah yang menggambarkan interaksi antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia dengan segala fasilitas informasi dan teknologi yang mendukungnya. Interaksi tersebut terjalin melalui aktivitas perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya yang lintas batas, sehingga batas-batas antar negara menjadi bias.

² Ridwan Khairandy, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Gama Media, Yogyakarta, hal 107

atau kontrak tersebut dan forum pengadilan manakah yang berwenang mengadili jika terjadi sengketa hukum antara para pihak.³

Dalam hal mengantisipasi penyelesaian sengketa hukum yang timbul antara para pihak pelaku ekonomi, maka masyarakat internasional telah mempersiapkan beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perdagangan dan investasi asing. Konvensi tersebut antara lain, Konvensi Den Haag 1907 tentang Penyelesaian Secara Damai Sengketa-Sengketa Internasional, *The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Dispute 1907*, *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States 1965* atau yang dikenal dengan Konvensi Washington.⁴ Konvensi tersebut menyediakan forum arbitrase internasional yang difasilitasi oleh *the International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) dalam menangani sengketa investasi.

Selain itu ada pula *the United Nation Convention on the Recognition and Enforcement on Foreign Arbitral Award 1958* atau yang dikenal dengan Konvensi New York. Konvensi tersebut merupakan konvensi yang membahas mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di suatu negara. Konvensi ini merupakan konvensi

³ *Pelaksanaan Putusan Arbitrase*, <http://khotibwriteinc.blogspot.com>, diakses tanggal 17 November 2008, pukul 00:55 WITA.

⁴ *ICSID, Medan Pertempuran Investor Asing dan Pemerintah*, Hukumonline.com, diakses tanggal 18 Februari 2009, pukul 12.00 WITA.

yang mendukung pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa internasional melalui forum arbitrase internasional.

Indonesia sebagai negara berkembang yang ikut aktif dalam aktivitas perdagangan internasional dan penanaman modal asing⁵ telah meratifikasi beberapa ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan arbitrase. Konvensi tersebut antara lain Konvensi Washington yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Sengketa Antar Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.⁶ Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 yang disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1981.⁷

Selanjutnya Konvensi New York tersebut didukung dengan adanya ketentuan tata cara pelaksanaan yang dituangkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Berdasarkan hal tersebut, seharusnya putusan arbitrase internasional di Indonesia telah

⁵ Aktivitas Penanaman Modal di Indonesia pada awalnya dibedakan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Namun, dengan adanya UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal kedua peraturan tersebut di atas tidak berlaku lagi. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 aktivitas penanaman modal tidak lagi memberikan batasan yang berbeda antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

⁶ Huala Adolf. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 157

⁷ Gunawan Widjaya. 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 149

dapat dieksekusi tanpa mengalami hambatan, namun pada kenyataannya pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih menemui hambatan.

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh sengketa yang telah diselesaikan melalui arbitrase internasional, namun putusannya tidak dapat dieksekusi di Indonesia. Sengketa tersebut antara lain, sengketa *Bakrie Brothers versus Trading Corporation of Pakistan*, putusan arbitrase memenangkan pihak *Trading Corporation*, namun putusan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (No Perk. 4231K/PDT/1986). Pada perkara Kontrak Gula Impor yang terjadi antara Yani Haryanto (pengusaha Indonesia) dan E.D. & F.Man (Sugar) Ltd., yang memenangkan pihak F.Man Sugar dengan membebankan biaya ganti rugi kepada pihak Yani Haryanto sebesar US\$ 22 juta. Putusan tersebut juga ditolak oleh PN Jakarta Pusat (Reg.No. 1205K/Pdt/1990)⁶ dengan alasan melanggar ketertiban umum di Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi pada sengketa antara Banker Trust International PLC (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (No. Perk. 001/PDT/ARB.INT/1999/PN.JKT.PST), permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase London oleh BT ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Pada sengketa antara pemerintah Indonesia dalam hal ini Pertamina melawan *Karaha Bodas Company* (KBC), putusan

⁶ *Jangan Takut Bersengketa di Arbitrase Luar Negeri*, Hukumonline.com, diakses tanggal 18 Februari 2009, pukul 12.15 wita

arbitrase internasional yang telah ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 pelaksanaannya juga ditolak oleh PN Jakarta Pusat (No.86/PDT.G/2002-/PN.JKT.PST).⁹

Kasus lain yang melibatkan Indonesia dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional adalah perkara antara Republik Indonesia dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal.Cq (BKPM) dengan Amco Asia Corp (ICSID Case No.ARB/81/8), pemerintah Indonesia digugat karena melakukan pencabutan lisensi penanaman modal Amco Asia Corp. terhadap pembangunan dan manajemen Hotel Kartika Plaza di Jakarta.¹⁰ Penyelesaian kasus melalui lembaga ICSID ini memerlukan waktu yang cukup panjang sejak tahun 1981 hingga tahun 1990. Dewan Arbitrase ICSID mengambil keputusan yang pada prinsipnya menyetujui adanya biaya ganti rugi oleh pemerintah Indonesia terhadap Amco Asia Corp.

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas mengenai sikap Indonesia yang tidak melaksanakan putusan arbitrase Internasional di Indonesia (meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958), maka hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, serta bagaimana pengaruh

⁹ *Ibid*

¹⁰ *ICSID, Medan Pertempuran..., Loc cit*

pelaksanaan putusan arbitrase internasional terhadap iklim investasi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk memfokuskan pembahasan masalah yang akan diteliti maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan putusan arbitrase Internasional terhadap iklim investasi di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan putusan arbitrase internasional terhadap iklim investasi di Indonesia.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana sekaligus sebagai bahan referensi bagi siapa saja dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan dibidang hukum internasional secara khusus terutama dalam hal masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pihak yang turut berperan dalam hal perdagangan internasional, investasi dan dalam hal penyelesaian sengketa internasional. Dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah pihak pemerintah sebagai penentu kebijakan dan pihak masyarakat secara umum.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Alternatif Penyelesaian Sengketa Internasional

Hukum Internasional secara umum membedakan sengketa internasional menjadi dua yakni sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik merupakan sengketa yang timbul di mana suatu negara mengajukan tuntutanya didasarkan atas pertimbangan *non yuridis*¹¹, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Sedangkan, sengketa hukum ialah sengketa di mana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutanya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian yang ada.¹²

Metode yang terdapat dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB tentang penyelesaian sengketa internasional, memberikan pedoman bagi para pihak yang bersengketa dalam lingkup hukum internasional. Pedoman tersebut dapat pula dijadikan sebagai pedoman dalam bidang hukum ekonomi internasional. Pasal tersebut berbunyi :

¹¹ *Non Yuridis* yang dimaksud disini adalah sengketa yang tidak memiliki sifat sengketa hukum. Berdasarkan pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional yang dapat dilihat lingkup sengketa hukum yang meliputi penafsiran suatu perjanjian, persoalan-persoalan hukm internasional, dan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional.

¹² Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*. PT. Alumni, Bandung, hal 195

"the parties to any dispute... shall... seek a solution by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resorting to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice."

Berdasarkan pasal tersebut, maka metode-metode penyelesaian sengketa dapat dikategorikan sebagai berikut: 1. negosiasi; 2. penyelidikan; 3. mediasi; 4. konsiliasi; 5. arbitrase; 6. pengadilan; 7. badan-badan regional; 8. cara damai lainnya.¹³ Sementara menurut Komar Kantaatmadja, secara garis besar dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam tiga golongan :¹⁴

1. penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik berupa negosiasi yang bersifat langsung (*negotiation simplisiter*) maupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi);
2. penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional;
3. penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat *ad hoc* maupun yang terlembaga.

Namun, secara umum penyelesaian sengketa dikenal dengan dua cara yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan (jalur litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).¹⁵ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dikategorikan antara lain arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, peradilan mini (*mini trial*), pengadilan kasus

¹³ Huala Adolf. 2005. *Hukum Ekonomi Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada, hal 297-298

¹⁴ Komar Kantaatmadja. 1989. *Beberapa Hal Tentang Arbitrase*, hlm. 2, sebagaimana dikutip Huala Adolf, 1991, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 4

¹⁵ Achmad Ali. 2004. Bahan perkuliahan mata kuliah *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, Fakultas Hukum, UNHAS. Sebagaimana yang dikutip oleh Fatma Juwita dalam skripsi *Analisis Hukum Arbitrase Online (Media Elektronik) dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*. 2005. Fakultas Hukum, UNHAS. Makassar, hal. 11

kecil (*small claim court*), peradilan adat¹⁶, mediasi-arbitrase¹⁷, jasa-jasa baik. Sedangkan dalam UU Arbitrase, dapat kita temukan sekurang-kurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum, dan arbitrase. Berikut, akan dipaparkan mengenai beberapa mekanisme alternatif penyelesaian sengketa non litigasi secara umum :

1. Konsultasi

Tidak ada rumusan khusus yang membahas tentang definisi konsultasi secara komprehensif, namun jika melihat pada *Black's Law Dictionary*¹⁸ dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah :

" act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject. "

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada

¹⁶ Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.40

¹⁷ Huala Adolf. 1991. *Arbitrase Komersial Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta, hal. 5

¹⁸ Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary 6th ed.* St. Paul-Minn., USA: West Publishing Co. Sebagaimana yang dikutip oleh Gunawan Widjaja. 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal 86

klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

Fungsi utama konsultasi adalah untuk mencegah timbulnya sengketa. Berbagai perjanjian di bidang hukum ekonomi internasional menggunakan cara konsultasi sebagai langkah awal dalam proses penyelesaian suatu persoalan. Kohona¹⁹ menyatakan bahwa cara ini dipandang sebagai cara yang paling penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan dari perjanjian-perjanjian hukum ekonomi internasional.

2. Negosiasi

Mark E Roszkowski mengatakan bahwa :²⁰

" Negotiation is a process by which two parties with differing demands reach an agreement generally through compromise and concession"

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia.²¹ Pada prinsipnya negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak.

¹⁹ Huala Adolf (2005), *Op.Cit.* hal 301

²⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Seri Hukum Bisnis; Hukum Arbitrase.* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 31

²¹ W. Poeggel and E. Oeser, *"Methods of Diplomatic Settlement,"* dalam Mohammed Bedjaoui (ed) hal. 514 sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf. 2005. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar.* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 298

Beberapa literatur hukum menguraikan bahwa pada umumnya proses negosiasi merupakan suatu pranata alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun ada kalanya dilakukan secara formal. Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa atau berselisih paham dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan berdasarkan pada asas timbal balik yang menghasilkan suatu persetujuan atau kesepakatan bersama.

Persetujuan atau kesepakatan yang telah dicapai tersebut kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak.²²

3. Mediasi

Mediasi merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi atas kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk kemudian menunjuk mediator yang disepakati. Mediator tidak mempunyai hak untuk memutuskan, tetapi kehadirannya hanya sebatas untuk membantu mencari solusi penyelesaian. Sebaliknya justru yang aktif dalam mencari jalan keluar dari sengketa adalah para pihak yang bersengketa.

²² Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal 89

4. Konsiliasi

Seperti halnya konsultasi, negosiasi, maupun mediasi, tidak terdapat rumusan definisi konsiliasi secara komprehensif. Konsiliasi juga merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Jika kita melirik pada pengertian konsiliasi yang diberikan batasan dalam *Black's Law Dictionary* maka diperoleh:²³

"Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in labor disputes before arbitration. Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation."

Menyimak pengertian yang diberikan diatas maka pada prinsipnya konsiliasi adalah perdamaian. Perdamaian yang dimaksud adalah langkah awal yang dilakukan untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi. Pihak ketiga yang disebut sebagai konsiliator merupakan pihak yang netral yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Konsiliator berfungsi sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara para pihak sehingga dapat ditemukan solusi dalam penyelesaian sengketa tersebut. Konsiliatorlah yang mengatur waktu dan tempat pertemuan serta mengarahkan subjek pembicaraan atau membawa pesan yang tidak dapat secara langsung disampaikan.²⁴

²³ *Ibid*, hal 93

²⁴ Padma D. Liman. 2003. Bahan perkuliahan dalam mata kuliah *Hukum Dagang*. Fakultas Hukum, UNHAS. Sebagaimana dikutip oleh Fatma Juwita *Analisis Hukum Arbitrase Online (Media Elektronik) dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*. 2005. Fakultas Hukum, UNHAS, hal. 17

5. Arbitrase

Arbitrase merupakan institusi alternatif penyelesaian sengketa yang paling populer dan paling luas digunakan oleh para pelaku bisnis dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi ini dibandingkan dengan metode yang lainnya. Kelebihan tersebut antara lain :²⁵

- a. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat;
- b. Biaya lebih murah;
- c. Dapat dihindari *expose* dari keputusan di depan umum;
- d. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase;
- e. Para pihak dapat memilih sendiri arbiter;
- f. Dapat dipilih para arbiter yang ahli dibidangnya;
- g. Keputusan dapat lebih terkait dengan kondisi dan situasi;
- h. Keputusannya bersifat final dan *binding*.

²⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal 94

Selain memiliki kelebihan arbitrase juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya :²⁶

- a. Arbitrase hanya baik dan tersedia untuk perusahaan-perusahaan yang *bonafide*;
- b. *Due process* kurang terpenuhi;
- c. Kurangnya unsur *finality*;
- d. Tidak dapat menghasilkan keputusan yang bersifat *preventif*;
- e. Kualitas putusannya sangat bergantung pada kualitas arbiternya sendiri.

Secara umum arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas suatu perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang sepakat untuk menyerahkan sengketa yang sementara dihadapi atau sengketa yang mungkin terjadi di masa datang untuk diselesaikan melalui arbitrase.²⁷ Arbitrase merupakan suatu bentuk penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan sengketa yang kemudian akan mengeluarkan

²⁶ *Ibid*

²⁷ Maskun. 2008. Modul keempat mata kuliah *Hukum Arbitrase Perdagangan Internasional*. Fakultas Hukum, UNHAS, hal 9

putusan yang sifatnya final dan mengikat. Adapun perjanjian arbitrase itu sendiri terbagi atas dua yakni :²⁸

a. *Pactum Compromittende*

Pactum Compromittende yaitu perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya perselisihan. Hal ini dikenal juga dengan klausula dan pada umumnya dibuat bersamaan atau menyatu dengan perjanjian pokoknya sehingga klausula ini hanya memuat hal-hal yang bersifat umum, yaitu kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui lembaga arbitrase, apabila dikemudian hari timbul sengketa diantara mereka. Cara pembuatan klausula *pactum compromittende* ada dua cara, yaitu:

- a. dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok
- b. klausula *pactum compromittende* dibuat secara terpisah dalam akta tersendiri.

Pada pasal II ayat (1) Konvensi New York terdapat klausula *pactum compromittende* dalam kalimat :²⁹

"Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration"

²⁸ Padma D.Liman, *Loc. Cit.*

²⁹ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal 103

b. Akta Kompromis

Akta kompromis yaitu perjanjian arbitrase yang dibuat setelah terjadi perselisihan. Karena akta ini dibuat setelah perselisihan terjadi maka perjanjian ini dibuat dalam suatu akta tersendiri atau terpisah dari perjanjian pokoknya.

Akta kompromis ini dapat dibuat oleh para pihak sendiri atau dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Akta kompromis dibuat lebih terperinci dan harus memuat syarat-syarat tertentu. Dalam ketentuan hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang arbitrase, akta kompromis minimal memuat syarat-syarat sebagai berikut :³⁰

- a) Masalah yang dipersengketakan;
- b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e) Nama lengkap sekretaris;
- f) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g) Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

³⁰ Lihat Pasal 9 Ayat (3) UU Arbitrase

Apabila perjanjian tertulis tersebut tidak memuat persyaratan diatas, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.³¹ Sedangkan menurut Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo, dan Fatmah Jatim, klausula-klausula arbitrase mencakup :³²

- a. komitmen/ kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
- b. ruang lingkup arbitrase;
- c. apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau *ad hoc*, apabila memilih bentuk *ad hoc*, maka klausula tersebut harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase;
- d. aturan prosedural yang berlaku;
- e. tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
- f. pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase.

³¹ Lihat Pasal 9 Ayat (4) UU Arbitrase

³² Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal 104-105

2.2. Sejarah, Pengertian dan Ruang Lingkup Arbitrase Internasional

2.2.1. Sejarah Arbitrase Internasional

Aktivitas perdagangan antar bangsa telah terjadi sejak ribuan tahun silam, bahkan Michael J. Trebilcock, mencatat bahwa adanya perjanjian perdagangan antara Firaun Mesir dengan raja Babilonia sekitar 2500 tahun sebelum Masehi.³³ Menurut M. Domke, bangsa-bangsa telah menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase sejak zaman Yunani Kuno. Cara tersebut kemudian menyebar ke Perancis (1250), Scotlandia (1695), Irlandia (1700), Denmark (1795), USA (1870). Indonesia sendiri yang merupakan negara bekas jajahan Belanda telah mengenal lembaga arbitrase yang termuat dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* yang berlaku sejak tahun 1849. Ketentuan mengenai arbitrase di Perancis diatur dalam *Code de Procedure Civile* yang mulai berlaku sejak tahun 1806. Sementara di USA terdapat *Arbitration Act* (1925).³⁴

Bentuk aplikasi penyelesaian sengketa perdagangan melalui arbitrase pada zaman tersebut masih tergolong sederhana. Bentuk tersebut memiliki tiga ciri³⁵ yakni (1) arbitrase pada zaman tersebut baru digunakan setelah sengketa lahir, (2) arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa di antara kerabat, tetangga atau untuk mereka

³³ *Arbitrase Online sebagai alternatif penyelesaian sengketa internasional*, <http://simbolonlaw.blogspot.com/2007/03>. Diakses 25 Desember 2008, pukul 12.00 wita

³⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal 14-15

³⁵ Huala Adolf (1991), *Op.Cit.*, hal 2

yang hidupnya bersama-sama dan yang berkepentingan agar hubungan mereka terjaga dengan baik, serta (3) arbitrator yang dipilih untuk menyelesaikan sengketaupun adalah mereka yang telah dikenal baik oleh para pihak dan tidak terikat pada adanya ikatan-ikatan tertentu.

Berbeda dengan arbitrase modern yang saat ini dikenal. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak lagi digunakan hanya di kalangan keluarga atau kerabat yang dikenal saja, tetapi sekarang metode arbitrase telah berkembang digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang sifatnya lintas batas negara baik itu skala regional maupun internasional.

Penggunaan arbitrase dalam arti modern barulah dikenal pada saat dikeluarkannya *The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Dispute* tahun 1907. Konvensi ini melahirkan suatu badan arbitrase internasional yaitu *Permanent Court of Arbitration*. Badan arbitrase internasional yang tertua di dunia adalah *The London Court of International Arbitration* (LCIA), yang berdiri sejak tahun 1892, LCIA semula bernama *London Chamber of Arbitration* dimana didirikan atas inisiatif dari *The Corporation of the City of London*. Pada tahun 1903 namanya diganti menjadi *The London Court of Arbitration*. Selanjutnya,

pada tahun 1981 namanya berubah menjadi *the London Court of International Arbitration*.³⁶

Arbitrase secara umum telah diterima oleh seluruh negara-negara di dunia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga-lembaga arbitrase yang hadir baik dalam skala nasional maupun internasional. Seperti³⁷ *International Centre for Dispute Resolution (ICDR)*, *Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC)*, *Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)*, *London Court of International Arbitration*, *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, *Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA)*, *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, *The Association for International Arbitration (AIA)*, dan *Israeli Institute of Commercial Arbitration*.

2.2.2. Pengertian Arbitrase Internasional

Arbitrase merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang sangat populer digunakan oleh para pelaku bisnis internasional dibandingkan dengan menggunakan jasa pengadilan. Hal tersebut di dasarkan atas pertimbangan adanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lainnya.

³⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal 15

³⁷ Laode Syarif. 2008. *Bahan Mata Kuliah Hukum Arbitrase Perdagangan Internasional*. Fakultas Hukum, UNHAS

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu dijelaskan tentang definisi dari arbitrase internasional, meskipun beberapa pakar berpendapat bahwa untuk mendefinisikan arbitrase internasional tidaklah mudah. Namun, hanya dapat diidentifikasi berdasarkan objeknya. Arbitrase internasional yang dimaksud disini biasa juga dikenal dengan arbitrase komersial atau arbitrase perdagangan internasional. Henry Campbell Black³⁸ memberikan pengertian sebagai berikut :

“Arbitration. The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator’s award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgement of selected person in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunal; of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation”

Sedangkan, Jean Robert memberikan pengertian sebagai berikut :³⁹

“arbitration means instituting a private jurisdiction by which litigations are withdrawn from the public jurisdiction in order to be resolved by individuals vested, for a given case, with the powers to judge such litigations”

Arbitrase pada dasarnya dapat dibedakan menurut sifatnya yaitu arbitrase yang bersifat internasional dan arbitrase yang bersifat nasional. Perbedaan antara metode arbitrase internasional dan nasional sangatlah ditentukan oleh adanya aturan-aturan yang digunakan. Menurut Julian DM

³⁸ Henry Campbell Black. 1979. *Black’s Law Dictionary 5th ed.* St. Paul Minn., West Publishing Co. Sebagaimana yang dikutip oleh Huala Adolf. 2002. *Arbitrase Komersial Internasional (Edisi Revisi)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

³⁹ *Ibid*, hal 22

Lew,⁴⁰ ada tiga ciri yang menunjukkan suatu arbitrase dapat disebut internasional, yakni :

1. Internasional Menurut Organisasinya

Sebagai contoh yang menggambarkan ciri internasional suatu badan arbitrase yakni *Convention on the Settlement of Investment Disputes between Nationals of Other States*. Menurut konvensi ini, para Negara peserta membentuk *The International Centre for The Settlement of Investment Disputes (ICSID)*. ICSID berperan sebagai suatu organisasi yang anggotanya adalah negara-negara, tampak bahwa dari keorganisasiannya arbitrase ICSID ini bersifat internasional.

2. Internasional Menurut Struktur/ Prosedur

Umumnya arbitrase komersial/perdagangan internasional dilaksanakan di dalam suatu negara. Namun demikian, ada kalanya arbitrase ini terlepas dari sistem hukum suatu negara dan bebas dari negara di mana tempat arbitrase berada. Selain itu tata cara atau prosedur persidangannya dan masalah lainnya pun dilaksanakan menurut atau sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh anggota-anggotanya. Misalnya saja adalah badan arbitrase di bawah *The International Chamber of Commerce (ICC)*.

⁴⁰ Huala Adolf (1991), *Op.Cit.*, hal 8-9

3. Internasional Menurut Fakta

Suatu arbitrase dapat pula dikatakan internasional berdasarkan hubungannya dengan lebih dari satu yurisdiksi. Hal ini dapat terjadi meskipun arbitrase ini diorganisir dan dilaksanakan menurut hukum nasional di suatu negara tertentu, namun asalkan mempunyai hubungan dengan unsur yurisdiksi lain (asing).

Sedangkan menurut UNCITRAL *Model Law on International Arbitration* pada Article I (3):

"An arbitration is international if:

- a. *The parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of agreement, their places of business in different States; or*
- b. *One of the following places is situated outside the States in which the parties have their places of business:*
 - i. *The place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement;*
 - ii. *Any place where a substantial part of the obligation of the commercial relationship is to be performed or the place with which the subject-matter of the dispute is most closely connected; or*
- c. *The parties have expressly agreed that the subject-matter of the arbitration agreement relates to more than one country."*

Jadi, arbitrase yang tidak memenuhi ciri di atas, tidak dapat digolongkan sebagai arbitrase internasional. Beberapa aturan tentang sifat internasional suatu arbitrase yang ada dalam praktik secara internasional yakni :⁴¹

a) *International Chamber of Commerce (ICC) Rules*

Aturan (pasal-pasal) ICC pada dasarnya menggunakan "*nature of the dispute*" untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan atau bersifat "internasional". Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa "*the settlement by arbitration of business dispute of an international character in accordance with these rules*".

Bunyi pasal ini tidak menyebutkan dengan jelas mengenai *business dispute of an international nature* akan tetapi dalam penjelasan disebutkan bahwa ICC:

"the international nature of arbitration does not mean that the parties must necessarily be of different nationalities. By virtue of its object the contract can nevertheless extend beyond national borders when, for example, the contract concluded between two national of the same state for performance in another country or when it is concluded between a state and a subsidiary of a foreign company doing business in that state"

⁴¹ Maskun. 2008. Modul pertama mata kuliah *Hukum Arbitrase Perdagangan Internasional*. Fakultas Hukum, UNHAS, Makassar, hal 9

b) *French Law*

Menurut pasal 1492 yang termuat dalam *the Decree Law* menyebutkan bahwa " suatu arbitrase dikategorikan sebagai atau bersifat internasional ketika di dalamnya termaktub dari kepentingan yang menyangkut perdagangan internasional". Definisi tersebut tetap merujuk pada beberapa putusan pengadilan tertinggi di Perancis yang dikenal dengan *the Court de Cassation (the highest French Court)*.

c) *UNCITRAL Model Law*

The Model Law mendefinisikan sifat internasional arbitrase jika :

1. para pihak dari perjanjian (arbitrase) memiliki aktifitas bisnis yang berbeda (negara lain);
2. satu tempat (negara lain) dikondisikan sebagai tempat di luar negara asal yang mana para pihak melakukan aktifitas bisnis sehingga dipandang sebagai:
 - a. tempat arbitrase, jika ditentukan menurut perjanjian yang dibuat oleh para pihak; atau
 - b. dapat saja di tempat lain dimana secara substansi merupakan bagian dari kewajiban hubungan perdagangan yang timbul dari para pihak atau dapat juga merujuk pada suatu tempat dimana "*subject matter of dispute*" berdekatan jaraknya secara geografis dengan para pihak perjanjian.

3. para pihak kemudian sepakat bahwa *subject matter* dari perjanjian yang disepakati dapat berlaku lebih dari satu negara.

Berdasarkan uraian dari definisi dan batasan arbitrase di atas maka dapatlah dikatakan bahwa arbitrase internasional (dalam hal ini dikenal dengan arbitrase komersial atau arbitrase perdagangan) dikatakan internasional apabila sengketa yang ada di dalamnya menyangkut aspek-aspek internasional atau asing. Perlunya penekanan batasan arbitrase internasional dan arbitrase nasional berfungsi untuk menentukan pada tatanan hukum mana penyelenggaraan arbitrase dapat dilaksanakan hingga pemenuhan putusan dari arbitrase tersebut. Arbitrase secara internasional dalam perkembangannya menampakkan fenomena yang menarik, yaitu :⁴²

1. Munculnya Bentuk Kelembagaan

Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai lembaga arbitrase seperti *Court of Arbitration* dari *International Chamber of Commerce (ICC)*, *Asian African Arbitration Centre*, *Australian Centre for International Commercial Arbitration*, *Tribunal of Arbitration of Manchester Chamber of Commerce*, dan sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga yang dewasa ini telah dipercaya oleh masyarakat internasional dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

⁴² Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.31-32

2. Usaha Delokalisasi Arbitrase

Pada prinsipnya, pandangan tradisional tentang *lex arbitri* masih berlaku. *Lex arbitri* merupakan hukum yang berkaitan dengan arbitrase, dari negara tempat arbitrase diselenggarakan. *Lex arbitri* mengajarkan bahwa hukum yang berlaku terhadap arbitrase tersebut validitasnya (bukan hukum substansialnya) adalah ditentukan oleh hukum di mana arbitrase berlangsung (*Lex Loci Arbitri*).

Lex arbitri ini menentukan apakah suatu perjanjian arbitrase sah atau tidak, apakah sengketa yang ada dapat diselesaikan melalui arbitrase, apakah keputusan arbitrase dapat ditinjau kembali mengenai materinya atau dasar-dasar lainnya, selain itu juga untuk menjamin ketepatan, integritas hukum, dan kewenangan dari arbitor. Seiring perkembangannya timbul pemikiran untuk melepaskan suatu arbitrase dari *lex arbitri*, yaitu tidak lagi bersandar pada hukum setempat, tetapi semata-mata bersandar pada kontrak yang bersangkutan.

3. Lex Mercatoria

Ada juga trend untuk memberlakukan perangkat hukum yang universal (tidak terikat pada hukum nasional) tetapi didasarkan pada ketentuan hukum kebiasaan atau berdasarkan pada prinsip-prinsip umum dalam praktek perdagangan yang sudah umum dipakai, yang dikenal

dengan *Lex Mercatoria*. Corbonneau⁴³ mengidentifikasi prinsip-prinsip umum tersebut sebagai itikad baik, kewajiban untuk berusaha mengurangi kerugian (*mitigation damage*) dalam hal terjadi peristiwa, serta kewajiban untuk merundingkan kembali kontrak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang dapat menggagalkan kontrak. Pemakaian cara ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan timbulnya masalah-masalah lain sebagai akibat dipakainya hukum nasional suatu negara.

Hal tersebut akan jelas berpengaruh jika tidak disebutnya hukum nasional suatu negara yang akan diberlakukan di dalam penyelesaian sengketa. Terutama dalam hal kevakuman pemilihan hukum nasional tersebut, peranan *lex mercatoria* sangat membantu, karena lembaga ini melindungi si lemah dari si kuat dan menegakkan moral dasar terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan standar etik komersial atau yang disebut juga dengan kebijakan masyarakat internasional.⁴⁴

2.2.3. Ruang Lingkup Arbitrase Internasional

Pada dasarnya ruang lingkup dari arbitrase internasional adalah hanya untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Jadi, arbitrase tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara keluarga, meskipun berdasarkan sejarah arbitrase pada

⁴³ Victor Fungkong, Mei 1988. *Perkembangan Arbitrase Internasional*. Varia Peradilan Th III No.32. IKAHI. Jakarta, hal 127

⁴⁴ Julian DM Lew, *Bona Fides in International Commercial Arbitration*, hlm.249 dalam TMC Asser Institute, *Hague-Zagreb Essays 3*, The Hague 1980. Sebagaimana yang dikutip oleh Huala Adolf. 1991. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta, Rajawali Pers, hal 49-50

zaman dahulu juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara keluarga.

Penggunaan kata "perdagangan" dalam suatu forum internasional sangatlah penting. Karena, seringkali hanya sengketa perdagangan saja yang dapat dijadikan objek arbitrase. Dalam hal ini, suatu arbitrase perdagangan merujuk pada suatu perjanjian yang dibuat oleh *merchants* dan *traders* dalam bisnis diantara mereka.⁴⁵

Villanueva⁴⁶ sendiri menggambarkan bidang perdagangan internasional ke dalam dua bidang yaitu: (1) perdagangan barang (*merchandise trade*) yang mencakup mineral, produk pertanian, barang industri; dan (2) jasa komersial (*commercial services*) yang mencakup perbankan, konsultasi, dan pariwisata. Sementara *The Model Law* tidak mendefinisikan kata "*commercial*" dengan jelas, akan tetapi menyatakan bahwa istilah tersebut seharusnya diberikan pada interpretasi yang luas yang meliputi semua hubungan perdagangan yang dilakukan oleh para pihak dalam konteks kontrak dan tidak dibatasi pada transaksi yang sedang terjadi.⁴⁷

⁴⁵ Maskun, *Loc.Cit.*, hal 9

⁴⁶ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Huala Adolf dalam *footnote* pada bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*. 2005, hal. 7

⁴⁷ Maskun, *Loc.Cit.*, hal 9

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 66 huruf (b) UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan batasan mengenai ruang lingkup perdagangan yakni berupa aktivitas dalam bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual

2.3. Sumber Hukum Arbitrase Internasional

Sumber-sumber hukum arbitrase internasional pada umumnya diperoleh dari konvensi-konvensi internasional. Adanya konvensi-konvensi⁴⁸ tersebut tidak terlepas dari peran dan upaya Liga Bangsa Bangsa (LBB) dalam melahirkan konvensi tentang arbitrase. Sumbangan terbesar LBB adalah terbentuknya dua Konvensi internasional yakni *the Protocol on Arbitration Clausul* (Protokol tentang klausula Arbitrase) yang ditandatangani di Jenewa 24 September 1923. Konvensi yang kedua yakni *the Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi tentang Eksekusi Putusan-Putusan Arbitrase Asing) yang juga ditandatangani di Jenewa 26 September 1927 (Konvensi Jenewa 1927).

Tujuan dibentuknya protokol dan konvensi tersebut agar negara-negara di dunia yang belum menerima dan mengakui keabsahan suatu klausula arbitrase akhirnya mengakui dan menerima daya mengikat klausula arbitrase. Hal ini dipandang penting karena seringkali suatu putusan arbitrase harus dilaksanakan dan dieksekusi di negara lain.

⁴⁸ Lihat ulasan sejarah dan tujuan konvensi internasional tentang arbitrase internasional khususnya konvensi New York 1958, Konvensi Eropa 1961 dan Konvensi ICSID 1965, Huala Adolf. 1991. *Op.Cit.*, hal 25-39

Sementara syarat utama suatu putusan dapat dilaksanakan di suatu negara adalah bahwa negara tersebut mengakui sahnya dan adanya kekuatan mengikat dari suatu putusan arbitrase internasional.

Namun, dalam pelaksanaannya ternyata Protokol Jenewa 1923 dan Konvensi Jenewa 1927 tidak mengalami banyak perkembangan. Maka, berdasarkan usul dan inisiatif dari *the International Chamber of Commerce* kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), akhirnya dilanjutkan upaya untuk menciptakan kembali suatu aturan tentang arbitrase internasional. Pada bulan April 1955 dibentuklah suatu komisi khusus yang mempelajari tentang arbitrase hingga komisi tersebut berhasil menghasilkan sebuah rancangan konvensi tentang arbitrase. Komisi kemudian mengadakan konferensi yang diikuti oleh 28 negara dan 13 organisasi internasional. Konferensi ini berhasil mensahkan Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) pada 10 Juni 1958.

Sementara pada tahun 1965 juga terbentuk suatu konvensi yakni *Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and national of other States* (ICSID), di Washington DC. Tujuan dibentuknya konvensi ini adalah mengisi kekosongan upaya hukum di dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal yakni dengan memberikan suatu mekanisme khusus berupa fasilitas arbitrase atau konsiliasi serta mendorong dan melindungi arus modal dari negara maju ke negara ketiga. Hal tersebut dikarenakan Konvensi ICSID memang dibentuk hanya untuk

menangani sengketa antara investor dengan negara tuan rumah (*host state*).

Secara umum unsur-unsur yang dapat menjadi sumber hukum arbitrase adalah Hukum Internasional Publik (*Vienna Convention 1969*) tentang Perjanjian, *Convention on the Settlement of Investment Disputes 1965*, Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Seragam (*Uniform Law on Sales on Goods 1964*), *the Convention on Contract for the International Sale on Goods 1980*, dan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958*, Prinsip-Prinsip Hukum Umum (*Pacta Sunt Servanda*), Ketentuan-Ketentuan Hukum yang dikeluarkan oleh Organisasi-organisasi Internasional, misalnya Resolusi PBB yang mengurus soal perdagangan dan pembangunan, yaitu UNCTAD (*United Nations Commission on Trade and Development*), dan kebiasaan-kebiasaan dalam Perdagangan Internasional (*Lex Mercatoria*).⁴⁹

*

⁴⁹ Yudha Bhakti. 2001. Mata Kuliah Umum *Hukum Internasional*, Fakultas Hukum UMY. Lihat di <http://www.umy.ac.id/hukum> ,diakses tanggal 23 Januari 2009, pukul 21:23 wita.

2.4. Arbitration Rules Lembaga Arbitrase Internasional

2.4.1. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

*United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*⁵⁰ merupakan suatu komisi yang didirikan pada bulan Desember 1966 dengan tujuan untuk mengharmonisasikan dan mengunifikasi suatu hukum yang fokus ke perdagangan internasional. Adapun instrumen prinsip yang diadopsi oleh UNCITRAL adalah:

- a. *The UNCITRAL Arbitration Rules, 1976*
- b. *The UNCITRAL Conciliation Rules, 1980*
- c. *Guidelines for Administering Arbitration, 1982*
- d. *The Model Law on International Commercial Arbitration, 1985*
- e. *Guidelines on Pre-Hearing Conferences.*

UNCITRAL hadir melalui Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 15 Desember 1976 (*Resolution 1/98 Adpoted By The General Assembly in 15 December 1976*). Tujuan PBB melahirkan UNCITRAL adalah "*Recognition the value of arbitration as a method of setting diputes arising in the context of in international commercial relations*". UNCITRAL *Arbitration Rules* ini terdiri dari 41 pasal yang memaparkan aturan yang harus dipatuhi para pihak yang akan menyelesaikan sengketanya melalui proses arbitrase.

⁵⁰ Maskun. 2008. Modul kedua-ketiga mata kuliah *Hukum Arbitrase Perdagangan Internasional*. Fakultas Hukum UNHAS, hal 5

Berikut beberapa hal penting yang termuat dalam pasal-pasal UNCITRAL *Arbitration Rules* tersebut⁵¹, yakni:

1. Asas Tertulis

Perjanjian atau klausula arbitrase menurut UNCITRAL haruslah dalam bentuk tertulis (*agreed in writing*) sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1. Namun, tidak diuraikan bentuk secara rinci yang dimaksud secara tertulis sebagaimana bentuk yang dianggap sah menurut Konvensi New York 1958, bahwa bentuk tertulis suatu persetujuan arbitrase adalah termasuk surat dan atau telegram.⁵²

2. Aturan tenggang waktu

Setiap pemberitahuan termasuk pengumuman (*notice*), komunikasi atau proposal dianggap sudah diterima sejak disampaikan secara fisik atau *in person* ke alamat atau tempat tinggal, tempat bisnis, atau alamat surat. *Calculating a period of time* mulai berjalan terhitung hari berikut dari tanggal penerimaan pemberitahuan, pengumuman, komunikasi atau proposal.

3. Permohonan Arbitrase

Syarat-syarat pengajuan permohonan arbitrase diatur pada pasal 3. *Claimant* adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk meminta penyelesaian kepada dewan arbitrase, sedangkan *respondent* merupakan pihak yang diajukan sebagai tergugat atau termohon.

⁵¹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal 125-129

⁵² Lihat Konvensi New York 1958 Pasal 2 ayat (2)

Setiap surat permohonan arbitrase harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Permohonan ditujukan atau diserahkan kepada dewan arbitrase;
- b. Mencantumkan nama dan tempat kediaman para pihak;
- c. Mencantumkan klausula arbitrase;
- d. Merujuk pada perselisihan yang timbul dari perjanjian semula;
- e. Mencantumkan pokok-pokok utama gugatan;
- f. Cara penyelesaian yang diminta;
- g. Proposal mengenai jumlah arbiter (satu atau tiga), apabila belum disepakati sebelumnya oleh pihak dalam perjanjian.

4. Kuasa dan asisten

Para pihak dapat diwakili oleh seorang kuasa atau asisten yang dikehendakinya.

5. Jumlah Arbiter, Penunjukan Arbiter dan penggantian arbiter

Pada pasal 5 diatur tentang jumlah arbiter yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu satu orang atau tiga orang. Namun, apabila dalam tempo 15 hari setelah *respondent* menerima permohonan (gugatan) belum juga dapat disepakati arbiter hanya terdiri dari seorang saja, maka harus ditunjuk tiga orang arbiter. Pada pasal 6 termuat tata cara penunjukan arbiter yakni:

- a. Penunjukan arbiter tunggal dapat diusulkan salah satu pihak;
- b. Arbiter tunggal dilakukan badan kuasa yang disepakati;
- c. Penunjukan dilakukan *Permanent Court of Arbitration*;
- d. Penunjukan Majelis Arbiter;
- e. Penunjukan Ketua Majelis Arbiter dilakukan Badan Kuasa apabila anggota arbiter terdahulu gagal.

Sementara *The Model Law on International Commercial Arbitration* 1985 sebagai model hukum (*the Model Law*)⁵³ arbitrase perdagangan internasional merupakan sebuah model untuk negara-negara yang mengadopsi ke dalam hukum nasionalnya di bidang arbitrase perdagangan internasional. Tujuan utama UNCITRAL adalah untuk mempersiapkan suatu model hukum yang ideal dalam menghadapi divergensi yang ada dalam penggunaan aturan-aturan arbitrase dan hukum nasional.

Akan tetapi, *the model law* tidak menangani setiap persoalan yang berhubungan dengan arbitrase perdagangan internasional. Sebagai dampaknya, negara-negara sering memasukkan pasal-pasal tambahan (*additional provisions*) ke dalam hukum nasional masing-masing negara yang mengadopsi *the model law*. *The Model Law* dapat dimodifikasi oleh negara-negara anggota, seperti beberapa negara telah memodifikasi

⁵³ Merupakan sebutan yang merujuk pada *The Model Law on International Commercial Arbitration* 1985

sehingga dapat diterapkan ke dalam hukum nasional tanpa diskriminasi (*equally*).⁵⁴

Sebelum eksisnya *the Model Law*, hanya ada dua instrumen utama yang menangani arbitrase perdagangan internasional dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua instrumen tersebut adalah :

1. *The United Nations Convention on The Recognition and Enforcement on Foreign Arbitral Awards, 1958 (the New York Convention)*
2. *The UNCITRAL Arbitration Rules, 1976*

Sebuah draf *Model Law* mulai diprakarsai dengan memperluas lingkup dari instrumen pada tahun 1982. Tujuan dari *Model Law* adalah untuk mempromosikan penyatuan prosedur arbitrase dan mengalamatkannya pada kebutuhan mendasar dari arbitrase perdagangan internasional. Adapun lingkup utama dari *UNCITRAL Model Law* adalah:

- a. Bentuk dan definisi perjanjian arbitrase;
- b. Pengangkatan Arbitrase Tribunal;
- c. Hukum yang dapat diterapkan dalam arbitrase;
- d. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase;
- e. Prosedur arbitrase.

⁵⁴ Maskun, *Loc.Cit.*, hal 6

Jika berbicara mengenai pelaksanaan dan penerapan putusan arbitrase internasional, *the Model Law* menentukan bahwa putusan dapat saja ditolak jika :⁵⁵

- a. Invalid;
- b. Salah satu pihak tidak memberikan pemberitahuan tentang pengangkatan arbitrator dan atau proses arbitrase;
- c. Putusan arbitrase melebihi lingkup perjanjian yang dilakukan;
- d. Komposisi dari tribunal arbitrase yang tidak sesuai dengan perjanjian para pihak ;
- e. Pengadilan menemukan bahwa persoalan yang diajukan ke arbitrase adalah bukan persoalan yang dapat atau harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase ;
- f. Putusan arbitrase bertentangan dengan kebijakan publik dari negara (pasal 34 dan 36).⁵⁶

2.4.2. The International Centre for Settlement of Investment Disputes

(ICSID)

ICSID adalah lembaga yang terbentuk atas prakarsa *World Bank* (Bank Dunia) pada tahun 1965 dan bermarkas di Washington. ICSID merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa investasi atau penanaman modal asing yang

⁵⁵ *Ibid*, hal 8

dinaungi oleh *World Bank*. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut ICSID menggunakan *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States* yang lazim yang lazim disebut dengan Konvensi Bank Dunia.⁵⁷

ICSID hanya tersedia untuk kasus-kasus dimana salah satu pihak yang bersengketa adalah negara atau lembaga (*agency*) dari suatu negara. Seluruh negara-negara anggota telah sepakat bahwa tidak ada kemungkinan untuk menerapkan putusan ICSID sebelum adanya penetapan pengadilan dimana tempat arbitrase ditentukan. Negara-negara penandatanganan sepakat untuk mengikat diri (*consent to be found*) untuk menerapkan dan melaksanakan putusan ICSID sebagaimana putusan final dari pengadilan nasional negara-negara anggota.

ICSID mengawasi dan menyediakan fasilitas untuk arbitrase tetapi tidak melaksanakan arbitrase. Dalam hal ini, ICSID memiliki kewenangan untuk hanya menyediakan fasilitas terhadap sengketa yang ada sepanjang pihak yang bersengketa adalah negara atau lembaga (*agency*) dari suatu negara. Para pihak bersepakat untuk menentukan arbitrator dan tempat pelaksanaan arbitrase termasuk, didalamnya persoalan prosedur.⁵⁸

⁵⁷ <http://www.worldbank.org/icsid>, diakses tanggal 24 Januari 2009, pukul 12.00 wita

⁵⁸ Maskun, *Loc. Cit.*, hal 8-9

ICSID mempunyai apa yang dinamakan suatu Dewan Administratif dan suatu Sekretariat. Di samping itu, ada suatu *"panel of conciliators"* dan juga suatu *panel of Arbitrators*. Dewan administratif ini yang mengatur keuangan dan ketentuan-ketentuan administratif ICSID. Dewan ini pun yang menerima kaidah-kaidah konsiliasi (*conciliation rules*) atau arbitrase (*arbitration rules*) yang diatur oleh Dewan Administratif.

Centre ini dianggap mempunyai status *Badan Hukum Internasional* dan berwenang penuh untuk mengadakan kontrak-kontrak, memperoleh atau melepaskan benda-benda hak milik daripada *centre* baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan juga dapat melangsungkan perkara-perkara di hadapan pengadilan.

Hal yang paling penting dari konvensi ini adalah ketentuan mengenai wewenang atau yurisdiksi daripada *centre*. Dalam hal manakah suatu negara dapat digugat di hadapan *arbitration centre*. Syarat yang terpenting adalah bahwa memang harus ada suatu *"legal dispute"* yang timbul secara langsung daripada suatu penanaman modal. Sengketa ini adalah antara suatu *negara peserta dan suatu warganegara daripada negara peserta konvensi lainnya*. Adalah suatu syarat mutlak bahwa para pihak (termasuk negara bersangkutan yang digugat) harus memberikan persetujuan ini, maka tidak dapat para pihak menariknya kembali secara sepihak.⁵⁹

⁵⁹ Sudargo Gautama. 2005. *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, hal. 265-267

Indonesia termasuk negara yang telah ikut meratifikasi ICSID melalui UU No.5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antar Negara dan Warganegara lainnya. Tujuan pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini adalah untuk mendorong dan membina perkembangan penanaman modal asing atau *joint venture* di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No.5 Tahun 1968 yang diumumkan dalam Lembaran Negara No. 2852. Meskipun konvensi berlaku untuk suatu negara, tidak ada suatu kewajiban bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan menurut konvensi, syarat mutlak untuk penyelesaian menurut konvensi adalah "persetujuan" kedua belah pihak yang berselisih dengan kata lain kedua belah pihak harus sepakat untuk mengajukan ke depan Mahkamah Arbitrase.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa tidak dengan sendirinya setiap sengketa penanaman modal asing menjadi yurisdiksi ICSID. Berdasarkan pasal 25 konvensi harus ada pernyataan "persetujuan" secara tertulis dalam *agreement* bahwa pihak asing dan pemerintah negara penerima modal akan tunduk kepada ketentuan *centre* (ICSID). Cara mengajukan persetujuan menurut *centre* adalah :

1. Berupa klausula yang dicantumkan dalam perjanjian investasi sebelum perselisihan timbul, yang lazim disebut dengan klausula *pactum the compromittendo*

2. Berupa persetujuan bersama yang dibuat tersendiri setelah perselisihan timbul yang disebut akta kompromis.

Menurut ketentuan *centre* pasal 25 ayat (1) dikaitkan dengan rumusan angka 23 *report*⁶⁰, persetujuan arbitrase "mesti" dituangkan ke dalam bentuk tertulis, hal ini untuk menghindari adanya bantahan dari salah satu pihak mengenai isi klausula arbitrase. Sekali suatu sengketa telah diajukan ke *centre*, salah satu pihak tidak dapat mencabutnya secara sepihak. Pada angka 26 *report* ditegaskan bahwa yang dapat diperiksa dan diputuskan oleh *centre* adalah setiap perselisihan yang menyangkut hak atau kewajiban yang sah dari perjanjian penanaman modal yang bersangkutan.

Menurut pasal 36 Konvensi jo. Angka 34, 35, 36, 37 *report*, pengajuan permohonan disampaikan :

1. Kepada Sekretaris Jenderal Dewan *administratif centre*;
2. Permohonan diajukan secara tertulis;
3. Permohonan memuat penjelasan tentang;
 - a. Pokok-pokok perselisihan,
 - b. Identitas para pihak,
 - c. Mengenai adanya persetujuan mereka untuk mengajukan perselisihan yang timbul menurut ketentuan *centre*.

⁶⁰ Lihat *Report of The Executive Directors on The Convention on The Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*.

4. Sekretaris Jenderal mendaftarkan (mendaftarkan) permohonan, kecuali dia menemukan dalam penjelasan permohonan bahwa perselisihan yang timbul nyata-nyata berada diluar yurisdiksi *centre*. Apabila perselisihan tersebut berada di luar yurisdiksi *centre* maka Sekretaris Jenderal menolak untuk mendaftarkan, dan menyampaikan penolakan dalam bentuk "pemberitahuan" atau *notice* kepada para pihak;
5. Dalam hal permohonan memenuhi syarat, dan permohonan telah didaftarkan :
 - a. Sekretaris Jenderal menyampaikan "pemberitahuan" kepada para pihak dan,
 - b. Menyampaikan salinan permohonan kepada pihak lain.

Setelah proses permohonan selesai, maka dibentuklah tribunal. Menurut pasal 37 ayat (2), pembentukan Mahkamah Arbitrase yang dilakukan *centre* hanya terdiri dari seorang arbiter atau terdiri dari beberapa arbiter yang jumlahnya ganjil. Arbiter ini adalah arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak atau arbiter yang ditunjuk oleh *centre* yang disetujui oleh pihak yang bersengketa. Pasal 39 Konvensi menetapkan bahwa mayoritas anggota arbiter yang dipilih harus ditunjuk dari luar negara konvensi yang berselisih.

Berdasarkan pasal 42 Konvensi, arbitrase *centre* terikat pada ketentuan hukum (*rules of law*) dalam memutuskan perkara yang terjadi yaitu, *centre* harus memutus berdasarkan hukum yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian, dan dilarang menerapkan hukum yang tidak dikenal oleh para pihak yang berselisih. Namun, apabila para pihak tidak menentukan hukum apa yang diterapkan, maka *centre* menerapkan tata hukum dari negara peserta yang sedang berselisih, dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum internasional. *Centre* juga dapat memutus perselisihan berdasarkan asas "kepatutan", jika hal itu disepakati para pihak dalam perjanjian.

Dalam hal pengambilan putusan, putusan diambil berdasarkan suara mayoritas anggota arbiter oleh arbiter. Putusan yang sah adalah putusan yang dituangkan dalam putusan secara tertulis dan ditandatangani oleh anggota arbiter yang menyetujui putusan. *Centre* tidak boleh mempublikasikan putusan tanpa persetujuan para pihak. Putusan yang dijatuhkan oleh arbitrase *centre* bersifat *final* dan *binding* atau mengikat para pihak, terhitung dari tanggal pengiriman salinan putusan kepada para pihak.

Putusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrase harus diakui oleh setiap negara peserta Konvensi (*contracting state*), makna mengakui disini berarti mempersamakan daya kekuatan mengikatnya seperti putusan badan peradilan negara, yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2.4.3. International Chamber of Commerce (ICC)

International Chamber of Commerce (ICC) didirikan pada tahun 1923 dan berkedudukan di Paris yang didukung 50 orang staff termasuk 30 orang *lawyers* yang berasal dari 20 negara. Sementara para arbiternya berasal dari 90 negara.⁶¹ Peraturan ICC tentang arbitrase berlaku secara efektif sejak 1 Januari 1998, dan pengaturan mengenai skala biayanya mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2003. ICC didirikan atas prakarsa Asosiasi Dagang Internasional. ICC meletakkan dasar penyelesaian perdagangan bukan hanya dalam konteks ICC (*Court of arbitration*), akan tetapi juga dalam konteks konsiliasi yang memiliki *rules of conciliation* tersendiri. Meskipun ICC bermarkas di Paris, sidang ICC dapat berlangsung dimana saja dalam menerapkan hukum bagi para pihak yang telah sepakat untuk menggunakan ICC.

ICC merupakan salah satu lembaga arbitrase yang memiliki hukum acara tersendiri (*rules of arbitration*) dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional. Setiap tahunnya terdapat hampir 400 kasus/sengketa perdagangan yang diserahkan ke ICC.⁶² Selain itu ICC telah menyelesaikan 14.000 kasus dari sekitar 180 negara.⁶³

⁶¹ Laode Syarif, *Loc. Cit*

⁶² Maskun, *Loc., Cit.*, hal 3

⁶³ Laode Syarif, *Loc., Cit*

Kasus yang diserahkan melalui ICC akan diadili oleh arbitrator dengan mendasarkan pada persoalan (kasus) yang menjadi kewenangan ICC. Dalam konteks keputusan (*award*) yang dihasilkan, *award* tersebut harus mendapat persetujuan dari ICC yang memiliki kewenangan untuk membuat modifikasi. Menyangkut pembiayaan akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama dan merata, dimana sekretariat badan arbitrase akan mensyaratkan pembayaran administrasi dan biaya arbitrator. Perhitungan biaya didasarkan pada jumlah biaya yang telah ditentukan oleh ICC dan jumlah biaya yang disengketakan. Sekretariat mensyaratkan pula biaya deposit sebelum badan arbitrase memulai pekerjaannya. Oleh karena itu, dari segi pembayaran yang dikeluarkan sangatlah besar.⁶⁴

Arbitration rules ICC⁶⁵, terdiri atas 35 pasal dan 3 aturan tambahan berupa anggaran dasar dari ICC, peraturan internal pengadilan arbitrase dari ICC, biaya-biaya dan pembayaran arbitrase. ICC juga telah menangani sengketa-sengketa yang timbul seputar *e-commerce*.⁶⁶

⁶⁴ Maskun, *Loc. Cit.*, hal 3-4

⁶⁵ Lebih lengkap lihat <http://www.icc.org>

⁶⁶ *e-commerce* diartikan sebagai suatu aktivitas perdagangan yang menggunakan jasa elektronik dengan metode transaksi online

2.5. Arbitrase di Indonesia

2.5.1. Sejarah Arbitrase di Indonesia

Arbitrase di Indonesia telah lama dikenal, melalui peraturan perundang-undangan sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda di Indonesia, yaitu sejak berlakunya RV. Meski demikian, secara institusional sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia mendapatkan momentumnya dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional pada tanggal 3 Desember 1977.⁶⁷

Sebelum adanya undang-undang yang mengatur arbitrase di Indonesia maka ketentuan yang dianggap merupakan sumber hukum pokok untuk pelaksanaan arbitrase adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) atau Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechstreglement Buitengewaaeten, Staatsblad 1927:227*). Kedua ketentuan dasar tersebut, dianggap menjadi sumber berlakunya ketentuan arbitrase yang diatur kelembagaannya secara cukup lengkap dalam ketentuan Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) bagi seluruh golongan penduduk Hindia Belanda waktu itu.⁶⁸

⁶⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.26-27

⁶⁸ Gunawan Widjaya, *Op.Cit.*, hal 97

Setelah berjalannya waktu dari zaman penjajahan Belanda ke zaman penjajahan Jepang, hingga Indonesia telah meraih kemerdekaannya maka pemerintah Indonesia memandang perlu adanya pembaharuan peraturan khususnya pada bidang arbitrase. Di samping adanya perkembangan dunia usaha dan perdagangan baik dalam skala nasional maupun Internasional, maka pandangan pemerintah tentang peraturan yang terdapat pada Reglemen Acara Perdata yang dipakai sebagai pedoman selama ini sudah tidak sesuai lagi. Hal ini disebabkan karena dalam peraturan tersebut tidak dimuatnya peraturan tentang perdagangan yang bersifat internasional.

Pemerintah Indonesia juga tidak dapat menutup mata bahwa seiring perkembangan zaman dimana kerjasama dengan negara lain saat ini cenderung bersifat lintas batas. Adanya perjanjian-perjanjian dan bentuk kerja sama dengan negara lain yang bercorak internasional, maka dibentuklah suatu aturan yang dapat mengakomodasi keperluan yang sifatnya internasional. Aturan tersebut terwujud dengan lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Dengan diberlakukannya UU Arbitrase maka seluruh ketentuan tersebut diatas yaitu Pasal 337 Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura, serta Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata, dinyatakan tidak berlaku lagi.

2.5.2. Pengertian Putusan Arbitrase Internasional

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa di Indonesia arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam UU Arbitrase, sehingga sifat internasional suatu proses arbitrase internasional telah terakomodasi dalam UU Arbitrase. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi New York 1958 yang disahkan dengan Keppres 34/1981, UU Arbitrase memuat pengertian tentang putusan arbitrase internasional, yang didefinisikan sebagai berikut :⁶⁹

"putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional".

Definisi yang diberikan tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan dari ketentuan yang diatur dalam Perma 1/1990, dimana dikatakan bahwa :⁷⁰

"Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase *ataupun* Arbiter, perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, *ataupun* putusan suatu Badan Arbitrase *ataupun* arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981"

Agar suatu putusan arbitrase internasional dapat diakui dan selanjutnya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia,

⁶⁹ Lihat Pasal 1 Ayat (9) UU Arbitrase

⁷⁰ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal 144

maka Putusan Arbitrase Internasional tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁷¹

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase *di suatu negara* yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

⁷¹ Lihat Pasal 66 UU Arbitrase

2.5.3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Meskipun Indonesia telah mensahkan dan meratifikasi Konvensi New York melalui Keppres 34/1981 tetap saja putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan Keppres tersebut tidak menyebutkan syarat-syarat dan bagaimana tata cara pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang dimaksudkan pada pasal 3 Konvensi New York. Barulah kemudian pada tanggal 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma 1/1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing yang memungkinkan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Pada Perma tersebut Putusan Arbitrase asing yang dapat dilaksanakan di Indonesia hanyalah putusan yang :⁷²

- a. Dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun arbiter perorangan di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat konvensi;
- b. Hanya terbatas pada putusan dalam ruang lingkup hukum dagang;
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Telah memperoleh *exequatur* dari Mahkamah Agung.

⁷² Gunawan Widjaya (2005), *Op.Cit.*, hal 153

Jadi Perma tersebut hadir sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara eksekusi putusan arbitrase internasional. Beberapa hal penting yang dapat dikemukakan tentang Perma.⁷³

- a. Perma berbentuk sederhana hanya terdiri dari 6 Bab dan 9 Pasal
- b. Asas-asas Perma
 1. Asas *executorial kracht* yaitu putusan arbitrase asing disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 2. Asas resiprositas, yaitu pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing bersifat timbal balik dengan negara lain secara seimbang dan sederajat
 3. Asas pembatasan, yaitu hanya terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang
 4. Asas ketertiban umum, yaitu putusan arbitrase asing hanya diakui jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dasar hukum pelaksanaan putusan arbitrase asing/internasional di Indonesia yakni Konvensi New York yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres 34/1981. Keppres tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Perma 1/1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase asing. Dalam perkembangannya, tata cara pengajuan dan pelaksanaan putusan

⁷³ *Ibid*, hal 154

arbitrase asing telah diatur dalam UU Arbitrase 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Rules yang menjadi sumber hukum tata cara pemberian *exequatur* putusan arbitrase asing terdiri dari Konvensi New York 1958 dan Perma 1/1990. Sedangkan *rules* yang menjadi sumber hukum pelaksanaan eksekusinya sendiri tetap berpedoman pada Pasal 436 RV dengan menerapkan pasal-pasal tentang tata cara eksekusi yang diatur dalam pasal 195-224 HIR.⁷⁴

Meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi New York kemudian didukung dengan aturan-aturan hukum di Indonesia, namun pelaksanaan putusan arbitrase internasional tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan di Indonesia. Sebagai contoh sengketa-sengketa yang telah memperoleh putusan arbitrase internasional namun belum dapat dieksekusi di Indonesia, antara lain perkara Kontrak Gula Impor yang timbul antara Yani Haryanto (pengusaha Indonesia) dan E.D. & F.Man (Sugar) Ltd., telah memperoleh putusan arbitrase dari *The Council of The Refined Sugar Association* di London yang menghukum Yani Haryanto untuk membayar ganti kerugian sebesar US\$ 146.300.000,- atas pembatalan daripada Kontrak Gula yang dimaksudkan untuk diimpor ke

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hal 437. Sebagaimana yang dikutip Ridwan Khairandy, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Gama Media, Yogyakarta hal 186

dalam wilayah Republik Indonesia.⁷⁵ MA dalam putusannya (Reg.No. 1205K/Pdt/1990) menolak melaksanakan putusan arbitrase London dengan alasan perjanjian pokok yang memuat klausul pokok administrasi bertentangan dengan *public policy* di Indonesia.⁷⁶

Sementara putusan untuk sengketa yang terjadi antara pihak Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Pertamina *versus* Pihak Karaha Bodas Company (KBC), juga tidak dapat dieksekusi secara langsung di Indonesia karena pihak pemerintah Indonesia menolak putusan arbitrase internasional tersebut. Dimana dalam putusan tersebut Dewan Arbitrase Jenewa memenangkan gugatan pihak KBC dengan putusan membebaskan Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada KBC senilai US\$ 270 juta dan Pertamina harus membayar denda yang dihitung dari nilai ganti rugi US\$ 111,1 juta dan hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan US\$ 150 juta ditambah dengan bunga 4% pertahun sejak 2001.⁷⁷ Sementara putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan No.86/PDT.G/2002-/PN.JKT.PST., menolak putusan arbitrase yang telah ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000.

⁷⁵ Sudargo Gautama. 1996. *Aneka Hukum Arbitrase (Kearah hukum arbitrase Indonesia yang baru)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 85

⁷⁶ *Jangan Takut ...Loc Cit*

⁷⁷ *Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan dilaksanakannya Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia*, www.pemantauperadilan.com, diakses tanggal 18 Februari 2009, pukul 10.00 wita

Pada sengketa antara Badan Koordinasi Penanaman Modal.Cq dengan Amco Asia Corp (ICSID Case No.ARB/81/8), Putusan arbitrase pertama pada tahun 1984 membebankan kepada Indonesia untuk membayar ganti rugi kepada pihak Amco sebesar US\$ 3.200.000 berikut bunga.⁷⁸ Namun, pada tahun 18 Maret 1985 Indonesia memohon pembatalan keputusan tersebut, Dewan Arbitrase Ad Hoc yang terbentuk kemudian mengabulkan permohonan Indonesia, sehingga pihak Amco pada tahun 1987 mengajukan kembali gugatannya.⁷⁹ Pada tahun 1990 diperoleh putusan akhir setelah melalui persidangan arbitrase selama 3 putaran. Kasus ini memberikan gambaran bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak selamanya dapat selesai dalam waktu singkat.

2.6. Sejarah dan Pengertian Investasi di Indonesia

2.6.1. Sejarah Investasi di Indonesia

Dengan disepakatinya *General Agreement on Tarif and Trade* (GATT) di Uruguay *Arround* tahun 1994, dan kemudian menjadi *Word Trade Organization* (WTO) dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan cikal bakal akan terjadinya arus investasi secara besar-besaran antar negara dimasa mendatang, khususnya dari negara maju ke negara berkembang yang kemudian terkenal dengan sebutan era

⁷⁸ Sudargo Gautama. 1989. *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*. PT.Eresco, hal 84

⁷⁹ Huala Adolf. 2002. *Arbitrase Komersial Internasional*. PT.RajaGrafindo Persada, hal 97

globalisasi. Salah satu hal yang berkaitan dengan kesepakatan GATT-WTO yang dimaksud yaitu mengenai perdagangan investasi yang disebut dengan *Trade Investment Measure* (TRIMs). Dalam TRIMs tersebut ditentukan bahwa setiap negara penandatangan persetujuan TRIMs tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing. Hal ini berarti bahwa undang undang penanaman modal setiap negara peserta tidak boleh lagi membedakan adanya modal asing dan modal dalam negeri.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam TRIMs tersebut, dapat kita simak bahwa berbicara mengenai penanaman modal asing tidak terlepas kaitannya dengan kegiatan perdagangan internasional, karena setiap kegiatan penanaman modal selalu bersama-sama dengan jalur perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan (dua kegiatan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain). Dengan demikian berbicara mengenai penanaman modal asing tidak dapat dipisahkan dengan masalah perdagangan internasional. Mengatur penanaman modal asing, dalam hal ini sudah pasti sekaligus mengatur perdagangan internasional, tetapi disisi lain mengatur perdagangan internasional belum tentu secara otomatis mengatur tentang penanaman modal asing.⁸⁰

⁸⁰ Dadjim Sinaga, *Iklim Investasi di Indonesia* <http://www.yai.ac.id>, diakses 23 Januari 2009, pukul 21:00 wita

2.6.2. Pengertian Investasi

Secara harfiah, investasi adalah penyimpanan uang dengan tujuan memperoleh *return* yang diharapkan lebih besar dibanding bunga deposito untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kemampuan akan modal.⁸¹

Menurut peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal di Indonesia, definisi penanaman modal dibedakan atas penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing dimaksudkan hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti penanam modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.⁸²

Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri diartikan sebagai bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman

⁸¹ Dev Group, *Apa itu Investasi?* <http://www.infovesta.com/roller/vesta/entry>, diakses 29 Nov 2008, pukul 08:32 wita

⁸² Lihat pasal 1 UU No.1 Tahun 1976 tentang Penanaman Modal Asing

Modal Asing.⁸³ Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), pengertian investasi atau penanaman modal disatukan menjadi:⁸⁴

"Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia"

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa ruang lingkup aktivitas penanaman modal tidak lagi diberikan perbedaan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Pengertian modal berdasarkan UUPM⁸⁵ terbagi atas modal itu sendiri dan modal asing. Modal dimaksudkan sebagai aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan pengertian modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

⁸³ Lihat pasal 1(1) UU No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

⁸⁴ Lihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal

⁸⁵ Ibid, pasal 1 ayat 7 dan 8

2.7. Gambaran Umum Iklim Investasi di Indonesia

Hasil survei Bank Dunia terhadap 155 negara menunjukkan iklim investasi di Indonesia tergolong paling buruk di dunia. Iklim investasi yang dimaksudkan mencakup stabilitas ekonomi makro, kepastian hukum, sistem perpajakan, regulasi, korupsi, ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, dan ketersediaan infrastruktur (listrik, jalan, pelabuhan, telekomunikasi).⁸⁶

Iklim investasi di Indonesia sampai saat ini masih memprihatinkan. Minat investor asing masih belum termotivasi untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkembangan realisasi investasi tahun 1997 s/d Oktober 2007 yang pada umumnya masih berada dibawah 50 % dari total kesepakatan penanaman modal asing yang telah disetujui sejak krisis politik yang dilanjutkan dengan krisis ekonomi.⁸⁷ Hal tersebut menunjukkan rendahnya minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.

⁸⁶ Editorial: Iklim Investasi Di Indonesia Tergolong Terburuk di Dunia, <http://web.worldbank.org>, diakses tanggal 26 Oktober 2008, pukul 03:47 wita

⁸⁷ *Ibid*

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam proses penyusunan skripsi ini, salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh penulis adalah melakukan penelitian. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian pada lokasi sebagai berikut :

1. Perpustakaan Unit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin;
3. Perpustakaan Wilayah Makassar;
4. Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Prov. Sulawesi Selatan

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam proses penyusunan skripsi ini adalah data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara langsung dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini.

Sedangkan sumber data yang penulis peroleh adalah melalui studi pustaka, baik itu berupa buku-buku maupun artikel-artikel, jurnal-jurnal, media massa serta studi dokumen seperti Konvensi New York 1958, Konvensi ICSID 1965, Uncitral Model Law 1985, Keppres No 34 Tahun

1981 tentang pengesahan Konvensi New York, Perma No 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, putusan-putusan arbitrase internasional yang terkait, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung terhadap penolakan putusan arbitrase internasional yang terkait. Data tersebut diperoleh melalui penelusuran via internet khususnya terhadap situs-situs yang berkaitan dengan materi skripsi yang penulis teliti.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menginventarisir data-data serta teori-teori baik yang berasal dari buku-buku ilmiah, konvensi-konvensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, jurnal hukum, artikel-artikel, media massa maupun sumber-sumber kepustakaan lainnya yang tentunya berkaitan dengan masalah yang penulis teliti dalam skripsi ini. Selain itu penulis juga menggunakan media elektronik secara virtual dalam memperoleh data yang diperlukan.

3.4. Analisis Data

Untuk memperoleh hasil akhir sesuai dengan tujuan penelitian ini maka data yang diperoleh yakni berupa data primer dan sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik *content analysis* untuk disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti melalui penganalisaan data yang tepat sehingga dapat memaparkan dengan jelas kenyataan yang terjadi di lapangan untuk kemudian memperoleh solusi dari masalah yang diteliti.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase merupakan suatu hal yang amat penting dari keseluruhan rangkaian proses penyelesaian sengketa perdagangan melalui forum arbitrase baik itu putusan arbitrase nasional maupun putusan arbitrase internasional. Hal tersebut dapat dimengerti karena bagi pihak yang mencari dan menginginkan suatu keadilan, bukanlah hanya sekedar meminta keadilan kepada pihak yang berwenang, melainkan putusan yang ada diharapkan dapat terlaksana.

Pada praktiknya sebuah putusan arbitrase internasional selalu mengalami hambatan dalam proses eksekusinya. Kondisi sosial politik, ekonomi, dan kepastian hukum yang ada di Indonesia diyakini menjadi penyebab hal tersebut, sehingga permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional tidak pernah mencerminkan penegakan keadilan.⁸⁸ Untuk dapat menganalisis tentang bagaimana sebenarnya kondisi yuridis normatif pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia ada baiknya jika dikaji melalui beberapa periode yang dimulai

⁸⁸ Eman Suparman. 2004. Sebuah Disertasi berjudul *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*. Disertasi Program Doktor Universitas Diponegoro, Semarang, hal 304

sejak sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi New York, setelah berlakunya Keppres 34/1981 yang disusul dengan adanya Perma 1/1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, hingga pada periode berlakunya UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tahun 1999.

4.1.1. Periode Sebelum di ratifikasinya Konvensi New York 1958

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab tinjauan pustaka bahwa lembaga arbitrase telah lama dikenal di Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Pengaturan tentang arbitrase pada masa tersebut merupakan bagian dari hukum acara perdata yang diatur dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv)* pasal 615-651 S.1847:52. Akan tetapi Rv sama sekali tidak menyebut tentang arbitrase internasional, sehingga tidak dikenal kaidah yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pada waktu itu suatu putusan arbitrase internasional analog dengan suatu putusan hakim internasional. Pada pasal 436 Rv pada dasarnya putusan hakim internasional tidak dapat dieksekusi di wilayah Indonesia sehingga dengan demikian putusan arbitrase internasional juga tidak dapat dimohonkan eksekusinya di Indonesia.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid*, hal 305

Hal tersebut kemudian menjadi suatu perbincangan hangat diantara pakar hukum di Indonesia, bahkan pada tahun 1980-an terjadi polemik antara Sudargo Gautama dan Ketua Muda MA yang pada saat itu dijabat oleh Asikin Kusumah Atmadja. Titik perbedaan antara dua tokoh tersebut adalah mengenai keberlakuan suatu ketentuan hukum di Indonesia yang merupakan warisan dari peraturan hukum kolonial Belanda. Pada tahun 1927 Pemerintah Belanda menandatangani Konvensi Jenewa tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri⁹⁰ yang diumumkan dalam Staatsblad Hindia Belanda 1933 No 132.⁹¹ Berdasarkan asas konkordansi konvensi tersebut berlaku di Belanda dan Indonesia.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, kedua tokoh tersebut saling berbeda pendapat tentang keberlakuan konvensi Jenewa 1927 bagi Indonesia. Menurut Asikin Kusumah Atmadja⁹² dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase internasional Konvensi Jenewa yang berlaku secara nyata pada tanggal 28 April 1933 itu, setelah Indonesia merdeka konvensi tersebut tidak dapat berlaku lagi. Hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pihak RI tidak pernah menyatakan dengan tegas dan aktif untuk masih mengikatkan diri dengan konvensi tersebut.

⁹⁰ *Ibid*, hal 306

⁹¹ Dapat ditemukan dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI dari Mr. W.A. Engelbrecht. Lihat Sudargo Gautama. 1989. *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, hal 54

⁹² Sudargo Gautama..., *Op. Cit*, hal 55

Sementara di pihak lain Sudargo Gautama berpendapat bahwa Konvensi Jenewa 1927 masih berlaku untuk Indonesia. Argumen tersebut dikemukakan Sudargo antara lain sebagai berikut:⁹³

"...Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pasal peralihan telah dinyatakan bahwa berkenaan dengan pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RI dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 zaman Yogyakarta, maka persetujuan-persetujuan internasional yang berlaku untuk wilayah RI pada saat penyerahan kedaulatan, tetap akan berlaku untuk RI. Dalam hal ini Konvensi Jenewa yang tercakup dalam Staatsblad 1933 No. 132 juga masih harus dianggap berlaku, kecuali apabila RI telah menyatakan secara tegas tidak berlaku."

Menanggapi perbedaan pendapat yang terjadi antara kedua tokoh di atas, R.Subekti⁹⁴ berpendapat bahwa: "sukar bagi pengadilan untuk memberlakukan konvensi dalam soal pelaksanaan putusan arbitrase asing." Alasan beliau didasari oleh adanya pendirian Departemen Luar Negeri RI yang menyebut bahwa perjanjian-perjanjian internasional yang dulu diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, tidak otomatis beralih kepada RI, akan tetapi harus secara tegas dinyatakan oleh pemerintah RI.

Polemik yang terjadi tersebut pada akhirnya berimplikasi pada proses penyelesaian sengketa arbitrase internasional. Sebagai contoh dapat dilihat pada sengketa yang terjadi antara PT. Nizwar Jakarta dengan suatu perusahaan luar negeri yakni *Navigation Maritime Bulgare, varna, Blvd. Chervenoermeiski* yang telah memperoleh putusan arbitrase London pada tanggal 12 Juli 1978 (*London Arbitration Awards No.*

⁹³ Eman Suparman..., *Op.Cit.*

⁹⁴ R.Subekti. 1981. *Arbitrase Perdagangan*. Bina Cipta. Bandung, hal 29

1950).⁹⁵ Putusan arbitrase tersebut kemudian dimohonkan fiat eksekusi kepada PN Jakarta Pusat yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan melalui Penetapan No. 2288/1979 P tanggal 10 Juni 1981. Adanya penetapan tersebut menggambarkan bahwa keputusan arbitrase London tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia. Hakim PN Jakarta Pusat pada saat itu, Ny. Machniza Arby, S.H., memerintahkan kepada PT.Nizwar Jakarta agar memenuhi keputusan tersebut.

Meskipun telah ada penetapan yang sah dari PN Jakarta Pusat, akan tetapi pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pihak termohon yakni PT.Nizwar menanggapi putusan tersebut dengan mengajukan Kasasi ke MA. Meskipun kasasi yang diajukan oleh PT.Nizwar ternyata tidak dikabulkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh MA karena pihak PT.Nizwar tidak mengajukan suatu memori kasasi, namun pihak MA tetap pada pendiriannya bahwa Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Adanya perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Pusat dengan MA menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Perbedaan tersebut pada dasarnya dapat dimaklumi karena kedua institusi tersebut dalam mengeluarkan putusannya menyandarkan pada ketentuan hukum yang berbeda. Pada saat mengeluarkan putusan pihak PN Jakarta Pusat masih bersandar pada ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1927 yang

⁹⁵Erman Suparman..*Op.Cit*, hal 308

masih berlaku, karena pada saat itu Indonesia belum meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958.

Berbeda halnya dengan MA yang menyandarkan putusannya pada Instrumen ratifikasi Keppres 34/1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958. Tentunya hal tersebut adalah hal yang wajar karena pada saat PT. Nizwar mengajukan kasusnya ke MA, Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York tersebut pada tanggal 5 Agustus 1981. Sehingga pada pertimbangan yang dikeluarkan oleh MA dalam putusan Nomor 2944 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984, MA telah menyebut Keppres 34/1981 dan lampirannya tentang pengesahan "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" masih harus ada peraturan pelaksanaannya.

Perbedaan penggunaan sumber hukum yang terjadi dalam kasus ini merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat adanya kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia mengenai aturan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan pelajaran bagi Pemerintah Indonesia agar setiap aturan yang memerlukan aturan pelaksanaannya sesegera mungkin dibuatkan, untuk menghindari terjadinya perbedaan pengambilan keputusan dalam suatu penyelesaian kasus.

4.1.2. Periode Setelah berlakunya Keppres No.34 Tahun 1981

Langkah Pemerintah RI meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keppres 34/1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958 membawa angin segar bagi *stakeholders*⁹⁶ dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Hal tersebut tentunya didasarkan pada substansi dari konvensi New York yang telah dijelaskan dengan tegas bahwa setiap negara penandatanganan konvensi akan mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase yang dibuat di negara lain yang dengan bersama-sama Indonesia terikat dalam Konvensi New York.

Akan tetapi pada faktanya adanya Keppres tersebut ternyata masih belum dapat menjamin pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan pendapat yang terjadi antara beberapa pakar hukum di Indonesia dengan MA pada putusan yang dikeluarkan MA pada sengketa yang terjadi antara PT. *Nizwar Navigation Maritime Bulgare, varna, Blvd. Chervenoermeiski*. Dimana MA menyatakan bahwa Keppres 34/1981 masih memerlukan peraturan pelaksanaan.

⁹⁶ *Stakeholders* yang dimaksud adalah para pihak yang terkait dalam hal pengambilan suatu kebijaksanaan terhadap suatu masalah yang ada. *Stakeholder* tersebut antara lain pemerintah, praktisi, pihak akademik dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait. Lihat Munsir Lampe. *Wawasan Sosial Budaya Bahari* (WSBB). 2008. UPT.MKD UNHAS

Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan apakah suatu permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional dapat langsung diajukan kepada Pengadilan Negeri, kepada Pengadilan Negeri manakah dapat diajukan, ataukah diajukan langsung melalui Mahkamah Agung. Maksud dari pendapat MA tersebut adalah untuk dipertimbangkan apakah suatu putusan arbitrase internasional tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia.

Pendapat MA tersebut tentunya tidak sejalan dengan pendapat dari Sudargo Gautama yang menyatakan bahwa Keppres tersebut tidak memerlukan lagi peraturan pelaksanaan. Pasal III Konvensi New York 1958⁹⁷ menyatakan bahwa setiap negara peserta konvensi akan mengakui keputusan arbitrase luar negeri dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku di dalam wilayah di mana keputusan itu dimintakan untuk dilaksanakan. Oleh karena itulah Sudargo beranggapan Keppres 34/1981 tidak memerlukan lagi peraturan pelaksanaan cukup hanya dengan menggunakan hukum acara perdata Indonesia saja.

Polemik yang terjadi tersebut berlangsung hingga dikeluarkannya Perma 1/1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.⁹⁸ Perma ini menetapkan bahwa yang diberi wewenang tentang pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah PN Jakarta

⁹⁷ Lihat Pasal III Konvensi New York 1958
⁹⁸ Perma tersebut ditetapkan tanggal 1 Maret 1990

Pusat. Artinya, pengadilan negeri yang relatif kompeten menangani masalah tersebut adalah PN Jakarta Pusat.⁹⁹ Oleh karena itu, suatu putusan arbitrase internasional dapat dimintakan pelaksanaan putusan tersebut setelah didaftarkan di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat.

Setelah didaftarkan PN Jakarta Pusat dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari terhitung sejak diterima permohonan tersebut, kepaniteraan PN mengirimkan berkas permohonan eksekusi tersebut kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung untuk memperoleh *exequatur*. Setelah MA memberikan *exequatur*, pelaksanaan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Jakarta Pusat. Apabila pelaksanaan putusan harus dilaksanakan di wilayah hukum lain, maka putusan yang telah memperoleh *exequatur* tersebut selanjutnya diserahkan kepada PN yang relatif kompeten untuk melaksanakan putusan.¹⁰⁰

Seperti yang dikatakan Erman Radjagukguk bahwa pemberian *exequatur* atau pemberian catatan "*Fiat Executie*" oleh MA dianggap perlu. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran agar MA dapat melakukan pengawasan dan pengarahannya terhadap pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional.¹⁰¹

⁹⁹ Lihat Pasal 1 Perma No.1 Tahun 1999

¹⁰⁰ Erman Suparman...*Op.Cit*, hal 312

¹⁰¹ Syprianus Aristeus. 2001. *Pelaksanaan Terhadap Putusan Arbitrase Asing dengan Peningkatan Ekonomi*. Majalah Hukum Nasional No.2, Jakarta:BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM, hal181-182

Pada periode ini diketahui ada dua putusan arbitrase internasional yang ditolak permohonan eksekuturnya oleh pengadilan negeri di Indonesia. Kedua putusan tersebut adalah Putusan arbitrase London dalam perkara antara *Trading Corporation of Pakistan Ltd*, melawan PT. Bakrie & Brothers dan putusan arbitrase London antara E.D. & F. MAN (SUGAR) Ltd., melawan Yani Haryanto (seorang pengusaha Indonesia).

4.1.2.1. Kasus *Trading Corporation of Pakistan Ltd*, vs PT. Bakrie & Brothers

Kasus antara *Trading Corporation of Pakistan Ltd*, melawan PT. Bakrie & Brothers¹⁰² telah diputus oleh Arbitrase dari *Federation of Oils, Seeds and Fate Association Ltd (FOSFA)* di London No. 2282 tanggal 8 September 1981.¹⁰³ Putusan tersebut diajukan permohonan eksekusinya melalui PN Jakarta Selatan oleh pihak *Trading Corporation of Pakistan Ltd*, . Pada tanggal 13 Februari 1984 PN Jakarta Selatan mengeluarkan Ketetapan No. 22/48/JS/1983 untuk pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase London tersebut. Terhadap ketetapan PN Jakarta Selatan pihak PT. Bakrie & Brothers mengajukan bantahan. Inti bantahan didasarkan pada hal berikut:

¹⁰² Sengketa yang terjadi antara Perusahaan Indonesia PT. Bakrie & Brothers dengan perusahaan berkebangsaan Pakistan, *Trading Corporation of Pakistan Ltd*. Pada saat berjalannya forum arbitrase yang menyelesaikan sengketa ini pihak Bakrie Brothers tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan yang layak, oleh karena itu terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh *Trading Corporation*, hal tersebut dijadikan dalil bantahan oleh pihak Bakrie & Brothers

¹⁰³ Eman Suparman..., *Op.Cit.*, hal 313

1. Dalam kasus ini negara-negara yang bersangkutan (*Contracting States*) adalah Pakistan dan Indonesia bukan Inggris dan Indonesia;
2. Prosedur pengambilan putusan oleh badan arbitrase tersebut tidak mengindahkan rasa keadilan dan kepatutan, karena pihak PT. Bakrie & Brothers selaku pihak penjual tidak didengar dan tidak diberi kesempatan membela diri mengapa pelaksanaan kontrak sampai gagal.

PN Jakarta Selatan dalam putusan No 64/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel, mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: (i) majelis menganggap bahwa pihak PT. Bakrie & Brothers telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan karena itu harus dikabulkan; (ii) karena bantahan pihak PT. Bakrie & Brothers dikabulkan, maka putusan Arbitrase London Nomor 2282 tersebut di atas harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dieksekusi.¹⁰⁴

PN Jakarta Selatan mengeluarkan putusan tersebut dengan alasan bahwa arbitrase telah mengabaikan prosedur peradilan sebagaimana yang berlaku di Indonesia¹⁰⁵ antara lain telah lalai tidak mendengar terlebih dahulu kedua belah pihak. Pengadilan juga telah menafsirkan pasal V sub 1(b) Konvensi New York secara berlebihan, dengan menyamakan makna pasal tersebut dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang

¹⁰⁴ Ida Bagus Wyasa Putra. 2000. *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. PT.Refika Aditama. Bandung, hal 126

¹⁰⁵ Lihat Rv 631-650

menghendaki keharusan adanya wakil dari setiap pihak. Penafsiran tersebut juga terjadi terhadap makna kata berwenang yang pada akhirnya mengantarkan pengadilan tersebut pada kesimpulan bahwa hukum Indonesialah yang harus dipakai (Pasal III Konvensi). Hal tersebutlah yang menjadi dasar PN Jakarta Selatan merasa dapat melakukan pengujian terhadap keputusan arbitrase internasional tersebut.¹⁰⁶

Menanggapi putusan PN Jakarta Selatan tersebut maka pihak *Trading Corporation of Pakistan Ltd* tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Pada putusan No. 512/PDT/1985/PT DKI, tanggal 23 Desember 1985 PT DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Selatan yang dibanding tersebut.

Pihak *Trading Corporation of Pakistan Ltd*, tidak menerima hasil putusan PT DKI Jakarta, maka pihak *Trading* kemudian mengajukan kasasi ke MA. Pada putusan Nomor 4231 K/Pdt/1986 tanggal 4 Mei 1988, Ketua Sidang Majelis Hakim MA yang memeriksa dan memutus perkara tersebut mempertimbangkan bahwa putusan *judex facti*¹⁰⁷ dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi oleh *Trading Corporation of Pakistan Ltd* tersebut harus ditolak.

¹⁰⁶ *Op.Cit.*, 126-127

¹⁰⁷ Dimaksudkan sebagai hasil putusan yang dikeluarkan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

4.1.2.2. Kasus E.D. & F. MAN SUGAR Ltd., vs Yani Haryanto

Duduk perkara kasus ini dimulai ketika pada tahun 1982 Yani Haryanto bertindak sebagai pembeli mengadakan perjanjian jual beli gula dengan eksportir Inggris E.D. & F. MAN SUGAR Ltd. Sugar Quay London, sebagai penjual. Perjanjian tersebut dituangkan dalam dua bentuk kontrak dagang¹⁰⁸, yaitu:

- 1) *Contract for White Sugar* No. 7458, tanggal 12 Februari 1982 untuk jual beli gula sebanyak 300.000 metrik ton;
- 2) *Contract for White Sugar* No. 7527, tanggal 23 Maret 1982 untuk jual beli gula sebanyak 100.000 metrik ton.

Kedua kontrak tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak pada bulan Februari dan Maret 1982. Kedua belah pihak sepakat dalam kontrak bahwa segala sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli gula ini, sepakat untuk diselesaikan oleh suatu "Dewan Arbitrase Gula" atau yang disebut *The Council of The Refined Sugar Association* yang berkedudukan di London berdasarkan ketentuan dalam *The Rules of The Refined- Sugar Association Relating to Arbitration*.

Pada pelaksanaan kontrak ternyata mengalami kegagalan karena pihak Yani Haryanto menolak melaksanakan perjanjian jual beli tersebut dari Badan Urusan Logistik (BULOG). Oleh karena itu perorangan tidak dibenarkan untuk melakukan impor gula. Larangan tersebut tertuang di

¹⁰⁸ Gunawan Widjaya. 2008. *Arbitrase vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hal 59

dalam Keppres No. 43 Tahun 1971 tentang Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengawasan Atas Pelaksanaan Kebijakan dalam Bidang Pengadaan Penyaluran dan Pemasaran Gula Pasir dan Keppres No. 39 Tahun 1978 tentang Badan Urusan Logistik¹⁰⁹. Ketika perjanjian disepakati ternyata kedua belah pihak tidak mengetahui adanya kedua Keppres tersebut. Pihak Yani Haryanto baru mengetahui akan adanya ketentuan Keppres tersebut manakala beliau hendak melaksanakan perjanjian tersebut, oleh karena itulah maka pihak Yani Haryanto membatalkan kedua perjanjian tersebut yang telah disepakatinya.

Akibat tindakan Yani Haryanto tersebut, maka E.D. & F. MAN SUGAR Ltd sebagai pihak eksportir gula di London menuntut ganti kerugian. Sengketa ini di Inggris ditangani oleh *The English High Court London*. Kemudian *The English Court of Appeal London* yang memberi putusan bahwa sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, maka yang berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah Dewan Arbitrase Gula London.

Selanjutnya dibuatlah tiga buah akta yang mengakhiri sengketa tersebut, yaitu:¹¹⁰

1. Akta perdamaian (*Settlement Agreement*), tertanggal 7 Juli 1986, yang dalam ketentuan pada Pasal 18(a) mengandung klausula arbitrase yang berbunyi:

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid*, hal 60

"Any dispute or difference out or in connection with the Agreement should be referred to and determined by a Queen's counsel of the English Bar as a sole arbitrator ("the arbitrator"), such arbitration to be held in London"

2. Akta Pengakuan Utang No. 89 tertanggal 23 Oktober 1986
3. Akta Gadai Saham No.91 tertanggal 23 Oktober 1986.

Oleh karena Akta Perdamaian tersebut tidak juga dilaksanakan, maka pihak Man Sugar mengajukan sengketa ke *Queen's Counsel of the English Bar* di London, berdasarkan ketentuan Pasal 18(a) Akta Perdamaian tersebut. Hasil putusan *Queen's Counsel of the English Bar* selanjutnya dimohonkan fiat eksekusi ke MA dan akhirnya MA mengabulkan permohonan tersebut melalui penetapan MA.RI. No.1/Pen/Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991, tanggal 1 Maret 1991.

Sementara itu pihak Yani Haryanto mengajukan gugatan perdata kepada E.D. & F. MAN SUGAR Ltd, London ke PN Jakarta Pusat untuk membatalkan pelaksanaan perjanjian jual beli gula yang telah disepakatinya. Dalil yang digunakan pihak Yani Haryanto dalam gugatannya adalah karena ada larangan dari pemerintah mengenai impor gula oleh perorangan, yang artinya perjanjian jual beli gula tersebut mengandung sebab yang dilarang oleh peraturan sehingga menjadi batal demi hukum.

Setelah melalui rangkaian pemeriksaan dan pembuktian, akhirnya PN Jakarta Pusat dengan Putusan No. 499/Pdt/G/VI/1988/PN.JKT/PST. memutuskan memenangkan Yani Haryanto sebagai penggugat dan membatalkan dengan segala akibat hukumnya *Contract for White Sugar*

No. 7458, tanggal 12 Februari 1982 dan *Contract for White Sugar* No. 7527, tanggal 23 Maret 1982. Dengan adanya putusan tersebut maka pihak E.D. & F. MAN SUGAR Ltd mengajukan banding ke PT DKI Jakarta yang mana hasil dari banding tersebut diperoleh putusan melalui putusan No.486/Pdt/1989/PT DKI, tanggal 14 Oktober 1989 PT DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Pusat.

Pihak E.D. & F. MAN SUGAR Ltd kemudian mengajukan kasasi ke MA atas putusan PT DKI Jakarta tersebut. MA kemudian memberikan putusan No. 1205 K/Pdt/1990, tanggal 4 Desember 1991 yang intinya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh E.D. & F. MAN SUGAR Ltd. MA menolak kasasi dengan mengeluarkan putusan atas pertimbangan sebagai berikut :

- 1) MA mengaitkan masalah ini dengan Penetapan Mahkamah Agung RI No. 1/Pen/Ex'r/Arb.Int/Pdt.1991, tanggal 1 Maret 1991, yang meskipun dalam perkara ini tidak disinggung, akan tetapi hal tersebut bertalian erat dengan perkara tersebut;
- 2) Bahwa penetapan tersebut di atas mengenai mengabulkan permohonan *exequatur* terhadap putusan *The Queen's Council of the English Bar di London*, 17 November 1989.
- 3) Bahwa suatu penetapan *exequatur* hanya bersifat *prima facie*, jadi penetapan tersebut tidak merupakan penilaian hukum terhadap isi dari perjanjian yang dibuat;

- 4) Bahwa suatu penetapan *exequatur* ini hanya memberikan *titel eksekutorial* bagi putusan arbitrase asing tersebut, yang pelaksanaannya tunduk kepada Hukum Acara di Indonesia;
- 5) Bahwa karena itu, dengan adanya putusan MA dalam perkara ini, maka Penetapan MA RI No. 1/Pen/Ex'r/Arb.Int/Pdt.1991 menjadi *irrelevant* untuk dilaksanakan.

Putusan MA tersebut memperoleh tanggapan dari beberapa kalangan. Salah satu tanggapan berasal dari Wakil Ketua BANI, HJR Abubakar.¹¹¹ yang tidak mengerti dengan hasil putusan MA yang telah mengeluarkan penetapan tentang pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional untuk kemudian kembali mengeluarkan putusan yang menolak kasasi yang dimohonkan pada kasus yang sama.

Berbeda dengan komentar Sudargo Gautama¹¹² yang menyatakan bahwa "keputusan itu sudah tepat, sebab kedua kontrak itu memang sudah dibatalkan oleh pengadilan di sini."¹¹³ Lagi pula proses persidangan arbitrase di London tidak memenuhi persyaratan Konvensi New York 1958. Pihak Haryanto tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri. Jadi, memang tidak ada yang dapat dieksekusi."

¹¹¹ "Mahkamah Agung Meralat Gengsi" dalam Tempo Nomor 3 Tahun XXII, 21 Maret 1992. Sebagaimana yang dikutip oleh Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal 321

¹¹² *Ibid*

¹¹³ Pengadilan yang dimaksud adalah PN Jakarta Pusat yang mengeluarkan keputusan pembatalan kontrak dengan No. 499/Pdt/G/VI/1988/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 1989

Berdasarkan uraian contoh kasus di atas dapatlah memberikan gambaran bahwa dengan lahirnya Perma tahun 1990 sebagai peraturan pelaksanaan Keppres 34/1981 dan lampirannya ternyata tidak serta merta dapat menjamin kepastian hukum tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Gambaran kasus tersebut membuktikan bahwa betapa banyak faktor yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya suatu putusan arbitrase internasional memperoleh *fiat* eksekusinya di Indonesia.

4.1.3. Periode Setelah berlakunya UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Lahirnya UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) merupakan suatu bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam menciptakan suatu peraturan yang dapat lebih mengakomodir keperluan masyarakat baik itu masyarakat nasional maupun internasional dalam lingkup arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai alternatif yang dapat ditempuh.

UU ini tentunya berbeda dengan Perma 1/1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. UU Arbitrase memuat aturan yang lebih luas dan komprehensif¹¹⁴ bila dibandingkan dengan Perma 1/1990,

¹¹⁴ " ...It is a more comprehensive piece of legislation than its predecessor. As its title suggests, it covers both alternative dispute resolution and arbitration. It also covers both national and international arbitration, including recognition and enforcement." Lihat Huala Adolf. 2008. *Indonesia: Arbitration Under the Indonesian Investment Law - Enactment of*

tetapi pada prinsipnya secara substansial juga sama-sama mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Sementara perbedaan yang ditemukan pada UU Arbitrase dan Perma 1/1990 adalah pengaturan mengenai otoritas pemberi eksekutor terhadap putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Pada Perma 1/1990 otoritas pemberi eksekutor diberikan kepada MA, sedangkan pada UU Arbitrase otoritas tersebut diserahkan kepada Ketua PN Jakarta Pusat (begitu pula yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah PN Jakarta Pusat.)¹¹⁵ Terkecuali untuk putusan arbitrase internasional yang mana negara RI menjadi salah satu pihak dalam sengketa yang terjadi, maka eksekutor tetap merupakan kewenangan MA yang selanjutnya pelaksanaan eksekusinya dilimpahkan kepada PN Jakarta Pusat. Pengecualian tersebut tentunya tidak diatur sebelumnya di dalam Perma 1/1990.

Pada UU Arbitrase juga mengatur tentang putusan arbitrase internasional manakah yang dapat dimohonkan eksekusinya di Indonesia. Hal tersebut diatur bahwa hanya putusan arbitrase internasional yang berkenaan dengan sengketa hukum dalam ruang lingkup hukum

a Revised Investment Law in Indonesia. Thomson Reuters/West, Int. A.L.R. 11(2), N31-36

¹¹⁵ Lihat Pasal 65 UU Arbitrase

perdagangan¹¹⁶ menurut hukum Indonesia. Selain itu juga diatur bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹¹⁷

Berlakunya UU Arbitrase ternyata tidaklah membawa dampak positif yang signifikan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari masih dijumpainya beberapa kendala sehingga pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelum adanya UU Arbitrase. Sebagai gambaran bahwa eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia sangat sulit untuk dilaksanakan dapat dilihat dari uraian dua contoh kasus berikut ini:

4.1.3.1. Kasus *Bankers Trust Company and Bankers Trust International PLC (BT) vs PT. Mayora Indah Tbk. (Mayora)*¹¹⁸

Kasus ini mengenai "*currency and interest rate swap transaction based on the International Swaps and Derivates Association (ISDA) Master Agreement*" tertanggal 25 April 1997. Sengketa tersebut diputus oleh arbitrator London pada tahun 1999 berdasarkan *the Rules of the London Court of International Arbitration (LCIA)* dan BT dimenangkan.

¹¹⁶Lihat Penjelasan Pasal 66 huruf b UU Arbitrase. Yang dimaksud dengan "ruang lingkup perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang :pemiagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual.

¹¹⁷Lihat Pasal 66 huruf c UU Arbitrase

¹¹⁸Sri Sedjati. 2008. *Pengaturan Hukum dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Bunga Rampai Hukum Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum: BPHN. Jakarta, hal 98

Putusan tersebut menjatuhkan hukuman pada PT. Mayora untuk membayar sejumlah uang kepada BT. Ketika permohonan pelaksanaan putusan arbitrase London dimohonkan oleh pihak BT, KPN Jakarta Pusat menolak untuk melaksanakan putusan tersebut. Alasan penolakan tersebut karena BT dan PT Mayora berada dalam sengketa yang sedang diproses pada PN Jakarta Selatan¹¹⁹

PN Jakarta Pusat¹²⁰ mengatakan bahwa dalam praktik keadilan, acara pelaksanaan dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (dalam hal ini putusan arbitrase internasional) harus ditunda sampai dengan putusan PN Jakarta Selatan yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, KPN Jakarta Pusat menyatakan bahwa "apabila putusan arbitrase yang dibuat di London dilaksanakan sementara masih menunggu putusan PN Jakarta Selatan, maka hal itu dapat menghapuskan perjanjian pokok para pihak".

Setelah PT Mayora dimenangkan, BT kemudian mengajukan kasasi ke MA mengenai penetapan KPN Jakarta Pusat. Penetapan MA No. 02/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000 tanggal 5 September 2000 menguatkan Penetapan KPN Jakarta Pusat tersebut dan menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase asing yang dimohonkan oleh BT. MA menyatakan

¹¹⁹ Putusan No. 46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999 yang memenangkan pihak PT. Mayora.

¹²⁰ Eman Suparman..., *Op. Cit.*, hal 326

bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus ditunda sampai dengan putusan PN Jakarta Selatan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kesimpulan dari MA tersebut tentunya akan dianggap putusan tepat apabila kedua kasus antara para pihak yang sama sengketa yang sama dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan yang sama. Sehingga dalam keadaan seperti itu maka pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat ditunda hingga kasus yang sedang diperiksa telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi tentunya pada kasus diatas berbeda, karena para pihak yang bersengketa telah membuat dan menyepakati perjanjian arbitrase, sehingga pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut karena pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa sengketa yang didalamnya terdapat perjanjian arbitrase.¹²¹

4.1.3.2 Kasus Karaha Bodas *Company* (KBC) vs Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)¹²²

Kasus lain yang menggambarkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia tidaklah mudah untuk dilaksanakan adalah kasus yang terjadi antara pihak Karaha Bodas *Company* vs Pertamina dan PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN). KBC adalah perusahaan yang berada di bawah kontrol Florida Oower & *Light Cithness*

¹²¹Lihat Pasal 3 UU Arbitrase

¹²²Gunawan Widjaya. *Arbitrase vs Pengadilan...*, Loc.Cit, hal 139

Energy of New York.¹²³ Kasus ini bermula saat ditandatanganinya *Joint Operation Contract (JOC)* antara KBC dengan Pertamina pada tanggal 28 November 1994, dimana KBC mempercayakan Pertamina sebagai kontraktor pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (PTL). Pada tanggal yang sama pihak PLN disatu pihak dan Pertamina beserta KBC dilain pihak menandatangani perjanjian *Energy Supply Contract (ESC)* yang bertujuan untuk memasok kebutuhan listrik PLN dalam memanfaatkan tenaga panas bumi yang ada di Karaha Bodas, Garut, Jawa Barat¹²⁴, dimana PLN akan membeli listrik dari Pertamina yang dihasilkan oleh PLT milik KBC yang akan dibangun oleh Pertamina.

Namun, karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu, pemerintah RI atas permintaan dari *International Monetary Found(IMF)* meninjau kembali proyek-proyek yang dimiliki Indonesia. Maka pemerintah RI pada tanggal 20 September 1997 mengeluarkan Keppres No. 39 Tahun 1997 tentang penangguhan pelaksanaan proyek pemerintah dengan swasta yang juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh karena itu otomatis Keppres tersebut mengakibatkan ditanggungkannya pelaksanaan proyek PLT KBC hingga keadaan ekonomi RI pulih. Selanjutnya pada 1 November 1997 pemerintah RI kembali mengeluarkan

¹²³ Khotibul Umam. 2008. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company)*, Diakses tanggal 17 November 2008, pukul 05.30 wita <http://khotibwriteinc.blogspot.com>.
¹²⁴ Indah Lisa Diana. *Ketertiban Umum sebagai Dasar Penolakan dilaksanakannya Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI (MaPPI-FHUI). www.pemantauperadilan.com, Diakses pada tanggal 24 November 2008, Pukul 05.00 wita

Keppres No. 47 Tahun 1997 yang memperbolehkan proyek KBC dilanjutkan kembali.

Pada tahun 1998 pemerintah RI kembali mengeluarkan Keppres No 5 Tahun 1998 yang isinya menegaskan bahwa proyek-proyek yang memakan biaya besar harus dihentikan. Berdasarkan Keppres tersebut Pertamina kemudian tidak menjalankan kewajibannya sesuai kontrak yang telah disepakati dengan KBC dengan alasan terjadinya *Force majeure*.¹²⁵ Kondisi peraturan tentang penangguhan pelaksanaan proyek KBC di Indonesia yang berulang-ulang membuat pihak KBC akhirnya mendaftarkan gugatan ganti rugi kepada pihak Pertamina ke Arbitrase Jenewa (Swiss). Setelah melaksanakan rangkaian peradilan di Jenewa akhirnya pengadilan arbitrase Jenewa pada tanggal 18 Desember 2000 mengeluarkan putusan yang memenangkan pihak KBC.

Putusan Arbitrase Jenewa membebankan pihak Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada KBC senilai US\$ 270 juta dan Pertamina harus membayar denda yang dihitung dari nilai ganti rugi US\$ 111,1 juta dan hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan US\$ 150 juta ditambah dengan bunga 4% pertahun sejak 2001.¹²⁶ Selain

¹²⁵ *Force majeure* dimaksudkan sebagai suatu keadaan memaksa sehingga pihak yang terikat kontrak tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Keadaan memaksa dimaksudkan sebagai keadaan yang tidak terduga di luar dari kekuasaan para pihak sebagai subjek hukum, misalnya terjadi bencana alam, kerusuhan yang menimpa negeri, kondisi social, politik dan ekonomi yang tidak aman. Dalam hal tersebut pihak yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kondisi tersebut. Lihat Pasal 1244 BW (*Burgelijk Weetboek*)

¹²⁶ Indah Lisa..., *Loc. Cit.*

mengajukan gugatan kepada Pengadilan arbitrase di Swiss pihak KBC juga melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Jenewa di Pengadilan beberapa negara dimana aset dan barang Pertamina berada, antara lain:¹²⁷

1. Pada tanggal 21 Februari 2001, KBC meminta *US District Court for The Southern District of Texas* untuk melaksanakan putusan arbitrase Jenewa;
2. Pengadilan Hong Kong, memutuskan mengabulkan permohonan sita jaminan KBC terhadap aset dan barang milik Pertamina yang berada di Singapura;
3. Kepada Pengadilan Singapura KBC meminta semua aset anak perusahaan Pertamina yang berada di Singapura termasuk Petral;

Atas putusan arbitrase Jenewa, pihak Pertamina tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan tersebut. Sebagai upaya hukum yang dilaksanakannya maka pihak Pertamina meminta pembatalan putusan arbitrase Jenewa kepada Pengadilan Swiss.¹²⁸ Hanya saja permohonan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena pihak Pertamina tidak membayar uang deposit sebagaimana yang dipersyaratkan oleh *Swiss Federal Supreme Court*.

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ Pengadilan Swiss adalah pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa berdasarkan dua alasan. Pertama, Pertamina dan KBC telah menentukan *seat* arbitrase Jenewa di Swiss. Kedua, karena putusan arbitrase dibuat di Swiss.

Selain upaya hukum tersebut, pihak Pertamina juga melakukan upaya hukum berupa permohonan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase Jenewa ke pengadilan-pengadilan yang oleh KBC diminta untuk melakukan eksekusi. Pertamina juga mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase Jenewa ke PN Jakarta Pusat. PN Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan putusan No.86/PDT.G/2002-/PN.JKT.PST., yang menolak pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia yang telah ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000. Alasan PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusan tersebut yakni putusan arbitrase tersebut melanggar ketertiban umum di Indonesia.

4.1.4. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia menurut UU Arbitrase

Sesuai ketentuan yang termuat pada UU Arbitrase¹²⁷ bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah PN Jakarta Pusat. Dalam hal ini KPN Jakarta Pusat akan mengeluarkan suatu putusan dalam bentuk perintah pelaksanaan terhadap putusan arbitrase agar dapat dilaksanakan. Perintah pelaksanaan putusan tersebut dikenal dengan sebutan "eksekutorial". Berdasarkan makna eksekutorial tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan yang dimiliki oleh KPN Jakarta Pusat dalam menentukan suatu putusan dapat dilaksanakan atau tidak, cukup besar.

¹²⁷ Lihat Pasal 65 UU Arbitrase

Perihal pelaksanaan kewenangan tersebut seyogyanyalah para hakim, khususnya KPN Jakarta Pusat sebagai pejabat yang berwenang memberi eksekutor dituntut untuk memiliki wawasan serta pemahaman yang komprehensif mengenai ruang lingkup hukum arbitrase baik skala nasional maupun pada tataran skala internasional. Selanjutnya putusan arbitrase internasional dapat dieksekusi di Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Memenuhi asas *reciprocitas*;¹²⁸
- 2) Sengketa yang ada termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;¹²⁹
- 3) Putusan arbitrase tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum menurut sistem hukum di Indonesia;
- 4) Putusan arbitrase tersebut telah didaftarkan di PN Jakarta Pusat dan telah memperoleh eksekutor dari KPN Jakarta Pusat
- 5) Jika menyangkut Negara Republik Indonesia maka putusan arbitrase internasional setelah di daftarkan di PN Jakarta Pusat harus memperoleh *title eksekutorial* dari MA yang selanjutnya pelaksanaannya dilimpahkan kepada PN Jakarta Pusat.

¹²⁸Asas ini merupakan asas timbal balik yang dianut dalam peraturan hukum tentang arbitrase nasional terhadap para peserta penandatanganan Konvensi New York. Lihat Pasal 67 ayat (2) huruf c UU Arbitrase

¹²⁹ Lihat Pasal 66 huruf b UU Arbitrase

Jika melihat Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase, sekurang-kurangnya ada empat tahap yang harus dilalui dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Penyerahan dan Pendaftaran Putusan

Putusan arbitrase internasional yang telah dijatuhkan oleh arbiter terlebih dahulu harus didaftarkan di kepaniteraan PN Jakarta Pusat.

2) Tahap Permohonan Pelaksanaan Putusan

Setelah pendaftaran putusan arbitrase internasional tersebut barulah dapat dimohonkan pelaksanaannya ke PN Jakarta Pusat. Permohonan tersebut disertai dengan penyampaian berkas permohonan pelaksanaan yang harus disertai dengan:

- a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan dalam Bahasa Indonesia;
- b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai dengan ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; dan
- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di Negara di mana Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik

Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional

3) Tahap Perintah Pelaksanaan oleh KPN Jakarta Pusat

Perihal putusan arbitrase internasional yang telah diberikan eksekutorial dari KPN Jakarta Pusat selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³⁰ Terkecuali pada putusan arbitrase internasional yang melibatkan negara RI harus terlebih dahulu memperoleh *fiat* eksekusi dari MA untuk selanjutnya dilimpahkan kepada PN Jakarta Pusat untuk dapat dilaksanakan.

4) Tahap Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Setelah KPN Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada KPN yang secara relatif berwenang melaksanakannya.¹³¹ Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi. Dalam hal tata cara pelaksanaan penyitaan dan pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.¹³²

¹³⁰ Lihat Pasal 64 UU Arbitrase

¹³¹ Dalam hal pendelegasian kewenangan dari KPN Jakarta Pusat ke KPN yang secara relatif berwenang dapat melaksanakan putusan arbitrase apabila hal tersebut menjadi kewenangan PN lain. Hal tersebut dapat dilaksanakan misalnya apabila keberadaan benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa berada di wilayah kewenangan PN lain dari PN Jakarta Pusat.

¹³² Lebih lengkap lihat Pasal 69 UU Arbitrase

Berkaitan dengan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan KPN tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat diuraikan sebagai berikut:¹³³

a. Terhadap Putusan KPN Menerima Eksekusi

Perihal putusan yang dikeluarkan oleh KPN Jakarta Pusat yang menerima dan memerintahkan eksekusi putusan arbitrase bersifat final sehingga terhadapnya tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

b. Terhadap Putusan KPN Menolak Eksekusi

Terhadap putusan KPN Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase internasional dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi ke MA. MA sendiri harus sudah memutuskan permohonan kasasi tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan kasasi oleh MA.¹³⁴ Putusan MA ini sudah bersifat final tanpa ada upaya hukum apapun termasuk upaya Peninjauan Kembali (PK)

c. Terhadap Putusan Eksekutor MA

Terhadap putusan pelaksanaan/menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh MA (dalam hal Negara RI terlibat sebagai pihak dalam sengketa yang dimaksud), baik apabila eksekusinya

¹³³Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal 195

¹³⁴Lihat Pasal 68 ayat (3) UU Arbitrase

diterima atau ditolak maka tidak terdapat upaya hukum apapun yang tersedia termasuk upaya perlawanan atau pun PK.

Putusan arbitrase internasional juga dimungkinkan untuk diajukan permohonan pembatalannya, jika diduga memuat unsur-unsur sebagai berikut:¹³⁵

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menenturkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri.

¹³⁵ Lihat Pasal 70 UU Arbitrase

4.1.5. Analisis Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Berdasarkan pemaparan sebelumnya tentang kondisi pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia pada tiap periode yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa negara RI telah lama mengakui akan adanya putusan arbitrase internasional di Indonesia. Pengakuan tersebut dimulai sejak pemerintah Belanda menandatangani Konvensi Jenewa pada tahun 1927 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri yang mulai berlaku pada tahun 1933 tentunya juga berlaku di Indonesia karena pada saat itu status Indonesia pada saat itu masih sebagai negara jajahan Belanda.¹³⁶

Hingga pada saat Indonesia memperoleh kemerdekaannya dan meratifikasi Konvensi New York 1958 dalam bentuk Keppres 34/1981 kemudian peraturan pelaksanaannya dijabarkan melalui Perma 1/1990. Selanjutnya dilengkapi dengan hadirnya UU Arbitrase dan APS pada tahun 1999. Bahkan RI juga telah meratifikasi *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States 1965* melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Sengketa Antar Warga Negara Asing mengenai Penanaman

¹³⁶ Berlakunya asas konkordansi bagi negara jajahan seperti Indonesia yang pada saat itu masih menyandang status sebagai negara jajahan Belanda.

Modal¹³⁷ sebagai bentuk kesungguhan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase.

Berdasarkan sejumlah instrumen peraturan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang telah berlaku di Indonesia tersebut, tidaklah berlebihan penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya pemerintah RI sangat menyambut baik perihal konsep pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang ada. Hal tersebut tentunya disadari bahwa konsekuensi bagi negara yang berdaulat tidaklah terlepas dari interaksi dengan negara-negara berdaulat lainnya di dunia sebagai salah satu subjek hukum internasional. Sebagaimana yang tercantum pada *Montevideo Convention on Rights and Duties of States 1933 Article I*.¹³⁸

"The State as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with other States."

Berangkat dari persyaratan yang termuat pada Konvensi Montevideo tersebut, suatu negara yang berdaulat tentunya dapat mengejewantahkan kedaulatannya melalui penerapan aturan sekaligus

¹³⁷ Kewenangan yurisdiksi ICSID dalam pengaplikasian Konvensi Whashington secara legal hanya meliputi sengketa yang hadir secara langsung dari adanya penanaman modal antara negara-negara peserta konvensi.

¹³⁸ D.J. Harris. 1998. *Cases and Materials on International Law; Fifth Edition*. London. Sweet & Maxwell, hal 102

mengefektifkan sanksi dari aturan tersebut.¹³⁹ Hal tersebutlah yang sulit terealisasi di Indonesia mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagai suatu bentuk penerapan aturan yang telah berlaku di Indonesia.

Hal tersebut tergambar dari uraian contoh kasus yang telah dibahas sebelumnya. Baik sebelum diratifikasinya Konvensi New York 1958 hingga lahirnya UU Arbitrase 1999 mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Kondisi tersebut mencerminkan sebuah fakta bahwa hukum arbitrase positif di Indonesia masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya konflik. Salah satu penyebab kemungkinan tersebut karena UU Arbitrase menganut standar ganda mengenai pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada perbedaan persyaratan pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan internasional.

Perihal putusan arbitrase nasional diakui bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak.¹⁴⁰ Pada pelaksanaan putusan arbitrase nasional UU Arbitrase menentukan sejumlah persyaratan dengan ancaman sanksi bahwa apabila para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan

¹³⁹ Jawahir Thontowi. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung. PT.Refika Aditama, hal 177

¹⁴⁰ Lihat Pasal 60 UU Arbitrase

berdasarkan perintah dari KPN Jakarta Pusat.¹⁴¹ Sementara untuk putusan arbitrase internasional persyaratan¹⁴² yang ditentukan lebih banyak lagi.

Syarat yang ditentukan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional memberikan kesan bahwa putusan arbitrase internasional sama sekali tidak memiliki *title eksekutorial* sebelum memperoleh eksekutor dari KPN Jakarta Pusat. Sedangkan idealnya suatu putusan yang bersifat final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dalam keadaan apapun harus dapat dieksekusi sendiri tanpa melibatkan institusi lain kecuali institusi yang menjatuhkan putusan tersebut. Kesan tersebut menunjukkan bahwa putusan arbitrase tidaklah memiliki *title eksekutorial*, bahkan suatu putusan arbitrase internasional dapat dikatakan tidak mandiri¹⁴³ sehingga status putusan arbitrase sama sekali tidak sejajar dengan putusan hakim.

Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan dari beberapa contoh kasus diatas maka pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih mengalami beberapa hambatan. Hambatan tersebut diantaranya:

¹⁴¹Lihat Pasal 61 UU Arbitrase
¹⁴²Lihat pasal 66 dan 67 UU Arbitrase
¹⁴³ Dikatakan tidak mandiri karena untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase internasional masih memerlukan bantuan institusi lain. Dalam hal ini sesuai yang diatur pada UU Arbitrase mengenai kewenangan pemberian eksekutor oleh KPN Jakarta Pusat terhadap suatu putusan arbitrase internasional.

a. Ketertiban Umum (*Public Policy*)¹⁴⁴

Ketertiban umum sendiri adalah suatu sendi-sendi asasi dari hukum suatu negara. Hanya saja didalam penjelasan UU Arbitrase tidak diberikan definisi atau batasan mengenai ketertiban umum. Akibatnya, definisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari PN. Asas ini pun kerap kali dijadikan sebagai suatu dalih untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.¹⁴⁵ Hal tersebut dapat ditemukan dalam kasus yang terjadi antara *Bankers Trust* melawan PT.Mayora, serta pada kasus *Karaha Bodas Company* melawan Pertamina dan PLN.

Sulit untuk mengklasifikasikan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum¹⁴⁶. Hal tersebut disebabkan karena ketertiban umum dipengaruhi oleh faktor-faktor waktu dan tempat, falsafah kenegaraan, sistem perekonomian, pola kebudayaan dan politik yang dianut oleh suatu Negara.¹⁴⁷ Namun meskipun demikian untuk

¹⁴⁴ Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah di beberapa negara diantaranya, dalam bahasa Belanda disebut "*openbare orde*" dalam bahasa Perancis "*ordre public*", dalam bahasa Jerman *Vorbehaltklausel*, dan di negara-negara dengan sistem *common law* disebut *public policy*. Lihat Sudargo Gautama. 1989. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. PT. Alumni. Bandung, hal 73

¹⁴⁵ Khotibul Umam, *Pelaksanaan Putusan...*, Loc. Cit.

¹⁴⁶ Prinsip yang digunakan untuk menetapkan suatu masalah bertentangan dengan ketertiban umum adalah "Jika pemberlakuan hukum asing dapat menimbulkan akibat-akibat berupa pelanggaran terhadap sendi-sendi pokok hukum setempat (*lex fori*), maka hukum asing itu dapat dikesampingkan dengan dasar "demi kepentingan umum" atau "demi ketertiban umum". Lihat Bayu Seto. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal 98

¹⁴⁷ Ketertiban umum bertitik-tolak pada faham bahwa kepentingan nasional harus didahulukan berdasarkan Kedaulatan Negara. Lihat table hubungan antara ketertiban umum dan hak-hak yang telah diperoleh (sebagai suatu bentuk pengakuan terhadap

mengetahui ketertiban umum tersebut dapat digunakan kriteria sederhana sebagai berikut :¹⁴⁸

- a. Putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam peraturan perundangan Negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan;
- b. Putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan perundang-undangan Negara tersebut mewajibkannya; atau
- c. Jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.

Jika dikaitkan dengan teori tentang karakteristik produk hukum dari Nonet¹⁴⁹, UU Arbitrase dapat dikategorikan sebagai model hukum represif.¹⁵⁰ Karena kaidah hukum ini maupun lembaga pengadilan sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase masih

suatu kaidah hukum asing di suatu negara) pada buku Sunaryati Hartono. 1995. Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional. Binacipta. Bandung, hal 117-123.

¹⁴⁸ Gatot Soemartono. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.2008) hal.27. Sebagaimana yang dikutip oleh Sri Sedjati pada Pengaturan..Op.Cit, hal 103

¹⁴⁹ Nonet dan Selsznik membedakan tiga keadaan dasar mengenai hukum dalam masyarakat, yaitu: (1) Hukum represif, yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif; (2) Hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menetralkan represif dan melindungi integritas hukum itu sendiri; dan (3) Hukum Responsif, yaitu hukum sebagai suatu sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi aspirasi masyarakat. Lihat Ronny Hanitjo Soemitro, "Gambaran tentang Fungsi-fungsi Hukum di Dalam Masyarakat, Sebagai Hasil Tinjauan terhadap Hukum dari Beberapa Perspektif" dalam Masalah-Masalah Hukum Nomor 5 Tahun 1991, h.41-46[44-45]. Sebagaimana yang dikutip oleh Eman Suparman..., *Loc. Cit*

¹⁵⁰ Model hukum represif yang dimaksud adalah suatu model hukum yang bertujuan untuk mempertahankan *status-quo* penguasa, yang kerap kali dikemukakan dengan dalih untuk menjamin ketertiban umum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Eman Suparman ...*Loc. Cit*, hal 226

diarahkan pada tujuan untuk menjamin ketertiban umum. Bukti tersebut secara eksplisit tampak pada bunyi pasal UU Arbitrase "putusan arbitrase internasional...hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum"¹⁵¹

Erman Rajagukguk¹⁵² sendiri mengartikan ketertiban sebagai suatu ketertiban hukum, kesejahteraan, dan keamanan atau disamakan dengan keadilan. Keadilan sendiri menurut John Rawls¹⁵³, bermakna:

- a. Prinsip hak dan kebebasan setiap orang harus mendapat prioritas dibandingkan dengan prinsip manfaat;
- b. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat dan secara mendasar dilindungi oleh prinsip keadilan
- c. Hak dan kebebasan individual itu begitu mendasar, sehingga keduanya tidak bisa dikorbankan meskipun pengorbanan seperti itu dianggap penting demi manfaat sosial dan ekonomis yang lebih besar.

Sementara di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, makna keadilan lebih dititikberatkan pada pengertian "meletakkan sesuatu pada tempatnya". Ibnu Qudamah,¹⁵⁴ mengatakan bahwa "keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada

¹⁵¹Lihat Pasal 66 huruf c UU Arbitrase
¹⁵²Erman Rajagukguk dalam bukunya yang berjudul *Arbitrase dalam Putusan Peradilan*. Sebagaimana yang dikutip oleh Sudargo Gautama. 2004. *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal 51
¹⁵³ John Rawls (ed.terj), Uzair Faudzan dan Heru Prasetyo. 2006. *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hal 99
¹⁵⁴ Ichtiar Baru van Hoeve. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam Buku 1*. Jakarta, hal 25. Sebagaimana yang dikutip oleh Eman Suparman, *Pilihan Forum...*, Loc.Cit, hal 114

Allah Subhana Wata'ala". Secara terminologi¹⁵⁵ adil berarti "mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain".

Menurut hemat penulis makna dari keadilan kiranya perlu juga untuk dibahas sebagai suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam pembahasan ini. Kiranya tujuan suatu hukum yang diidamkan oleh masyarakat khususnya pihak yang bersengketa adalah keadilan atas hak-hak yang sedang mereka tuntut. Dari sini dapat dilihat bahwa tujuan dari hukum tidak hanya untuk mencapai terciptanya ketertiban umum melainkan diharapkan juga tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Sudargo Gautama¹⁵⁶ ketertiban umum seyogyanya tidaklah digunakan sebagai suatu tameng dan tidak sebagai suatu pedang untuk menusuk hukum internasional. Menurut penafsiran penulis terhadap *statement* yang diutarakan oleh Sudargo Gautama menunjukkan bahwa beliau menekankan agar ketertiban umum tidaklah dijadikan sebagai suatu senjata ampuh yang terus-menerus digunakan sebagai alasan untuk menolak atau membatalkan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia.

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ Indah Lisa, *Ketertiban Umum...*, Loc. Cit

b. Kompetensi PN dalam Menangani Sengketa Arbitrase di Indonesia.

Kompetensi Pengadilan Negeri adalah wewenang pengadilan negeri dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hanya saja pada sengketa yang di dalamnya termuat klausula arbitrase, secara otomatis PN tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut.¹⁵⁷ Oleh karena itu pengadilan harus tunduk pada ketentuan Pasal 134 HIR terhadap gugatan yang diajukan kepadanya.¹⁵⁸

Ketidakwenangan PN dalam memeriksa suatu gugatan yang di dalamnya tercantum klausula arbitrase tidaklah bersifat mutlak. PN dapat kembali berwenang untuk memeriksa gugatan yang diajukan padanya apabila:¹⁵⁹

- a. Para pihak yang bersengketa secara tegas mencabut klausula pilihan forum arbitrase;
- b. Sengketa yang timbul nyata-nyata berada di luar substansi dari kontrak;

¹⁵⁷ Lihat Pasal 3 UU Arbitrase
¹⁵⁸ Pasal 134 HIR menyatakan* Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tidak masuk dalam kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap saat pemeriksaan perkara itu boleh dituntut supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya*
¹⁵⁹ Erman Suparman. *Pilihan Forum...*, Loc.Cit, hal 135

- c. Putusan yang dijatuhkan di luar kewenangan forum arbitrase atau bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku, sehingga hakim menganggap causanya tidak halal.

Meskipun ada ketentuan tersebut mengenai kewenangan PN dalam memeriksa suatu perkara namun fakta dilapangan terkadang tidak menjalankan ketentuan tersebut. Hal ini dapat dilihat¹⁶⁰ pada putusan PN Jakarta Utara¹⁶¹ dalam kasus antara PT Balapan Jaya (penggugat) dengan Ahju Forestry Ltd (tergugat). Didalam eksepsinya tergugat (Ahju Forestry Ltd.) antara lain menyatakan bahwa: "...karena adanya *arbitration clause* yang sudah disetujui kedua belah pihak dan karenanya mengikat mereka sebagai Undang-undang (Pasal 1338 BW), maka sengketa ini tidak dapat diperiksa oleh pengadilan tetapi harus diselesaikan oleh forum arbitrase yang telah dimufakati dalam perjanjian para pihak itu.

Atas dasar itu pula PN Jakarta Utara harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini. Akan tetapi di dalam diktum putusan PN Jakarta Utara, antara lain disebutkan: "menyatakan eksepsi tergugat, baik tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif tidak beralasan hukum, karenanya ditolak."

¹⁶⁰ *Ibid*, hal 135-137

¹⁶¹ Tanggal 18 Desember 1980, Nomor 113/1980.G.

Pada tingkat banding, PT Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Utara tanggal 18 Desember 1980 Nomor 113/1980.G di atas. Dengan demikian PT Jakarta¹⁶², juga menolak eksepsi tergugat/pembanding (Ahju Forestry Co.Ltd) mengenai kompetensi absolut forum arbitrase. Sedangkan pada permohonan kasasi, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat/pembanding (Ahju Forestry Co.Ltd.), mengajukan keberatan. Di dalam memori kasasinya antara lain menyatakan bahwa: "Sesuai dengan pasal 15 *Basic Agreement for Joint Venture*, para pihak telah mengadakan persetujuan bahwa setiap sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui forum arbitrase. Oleh karena itu, putusan *judex facti* telah melanggar ketentuan mengenai kompetensi absolut".

Berdasarkan alasan kasasi tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi. Dalam pertimbangannya, MA antara lain menyatakan bahwa "keberatan pemohon kasasi pada pokoknya dapat dibenarkan, *judex facti* telah salah menerapkan hukum, sesuai eksepsi penggugat untuk kasasi/tergugat asal, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini." MA¹⁶³ memutuskan (i) menerima permohonan kasasi dari Ahju Forestry Co.Ltd.; (ii) membatalkan putusan PT Jakarta; dan (iii) menyatakan bahwa PN Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

¹⁶² Tanggal 7 Mei 1981 No.57/1981.PT.Perdata, Lihat Sudargo Gautama.1985. *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*. Alumni. Bandung, hal 180

¹⁶³ Tanggal 22 Februari 1982 Nomor 2924 K/Sip/1981

Berdasarkan contoh kasus tersebut dapat dimaklumi ketika para masyarakat bisnis khususnya investor asing mempertanyakan kepastian hukum di Indonesia. Bahwa terkadang aparat penegak hukum sendiri yang tidak mengetahui hukum itu. Oleh karena itu faktor internal¹⁶⁴ dari aparat penegak hukum di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara.

Berkaitan dengan yurisdiksi PN terhadap forum arbitrase yang tertuang dalam UU Arbitrase masih sangat bias.¹⁶⁵ Hal tersebut dapat dimaklumi karena ternyata UU Arbitrase tersebut masih memberikan kewenangan kepada PN yang sangat dominan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Akibatnya putusan arbitrase yang termuat dalam UU Arbitrase sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak pada dasarnya tidak memiliki kekuatan eksekutorial tanpa adanya yurisdiksi dari PN.

Kedua hambatan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang telah diuraikan diatas menjadi suatu hal yang sangat mempengaruhi terlaksana tidaknya suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia. Sebagai referensi perbandingan terhadap putusan arbitrase nasional dan internasional yang telah terlaksana di Indonesia dapat di lihat dari hasil

¹⁶⁴ Faktor internal yang dimaksudkan disini adalah kapabilitas yang dimiliki oleh para aparat penegak hukum dalam hal ini para hakim yang memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan dalam suatu perkara yang ditangani. Sumber Daya Manusia dan Kode etik yang dimiliki menjadi suatu hal yang sangat *urgent*.

¹⁶⁵ Erman Suparman. 2003. *Jurisdiksi Pengadilan Negeri terhadap Forum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. Dana DIK.UNPAD

penelitian Mulyana¹⁶⁶ di PN Jakarta Pusat pada tahun 2002. Berkenaan dengan putusan arbitrase nasional yang didaftarkan untuk dilaksanakan, menunjukkan bahwa jumlah putusan yang didaftarkan turun dari 19 putusan pada tahun 1999 menjadi hanya enam putusan saja pada tahun 2001, walaupun perintah pelaksanaan diberikan sembilan kali pada tahun 1999 dan tidak ada sama sekali pada tahun 2000 dan 2001.

Sementara untuk putusan arbitrase internasional¹⁶⁷ mengenai jumlah putusan arbitrase internasional yang didaftarkan untuk dilaksanakan antara tahun 1999-2001 menunjukkan hasil sebagai berikut: pada tahun 1999 enam permohonan pendaftaran putusan arbitrase internasional telah diajukan dan tidak satu pun eksekutor diberikan. Kemudian pada tahun 2000 terdapat dua permohonan pendaftaran yang diajukan hanya satu yang memperoleh eksekutor. Sedangkan pada tahun 2001 jumlah permohonan pendaftaran bertambah menjadi empat meskipun hanya tiga eksekutor yang diberikan.

Kondisi hukum yang ternyata masih bersifat represif dengan adanya citra bahwa suatu putusan arbitrase internasional harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dimana peraturan perundang-undangan yang mengatur arbitrase masih dijadikan sebagai suatu kekuatan kontrol bagi pemerintah yang terlegitimasi. Legitimasi

¹⁶⁶ Mulyana, et al., "Indonesia's New Framework for International Arbitration: A Critical Assessment of the Law and its Application by the Court"; *Mealey's International Arbitration Report*, January, 2002, hal(1-32). Sebagaimana yang dikutip oleh Eman Suparman, *Op.Cit.* hal 325

¹⁶⁷ *Ibid*, hal 328

tersebut secara tidak langsung dapat memperlihatkan bahwa hukum arbitrase yang ada tidaklah merefleksikan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya bagi para pihak yang menjunjung arbitrase sebagai forum alternatif yang mempunyai kewenangan absolut di dalam fungsinya.

4.2. Pengaruh Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional terhadap Iklim Investasi di Indonesia

Seusai krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, Indonesia perlu menata kembali sistem perekonomiannya. Asumsi bahwa aspek Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendukung perkembangan perekonomian Indonesia pada saat itu, menjadi solusi bagi Indonesia untuk keluar dari permasalahan ekonomi yang tengah melanda.

Asumsi tersebut dapatlah dipahami, karena salah satu fungsi PMA yang diharapkan adalah memanfaatkan modal, teknologi, *skill* dan kemampuan yang tinggi yang dimiliki oleh investor asing agar dapat mengelola potensi ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, namun untuk mengembangkannya diperlukan biaya yang cukup tinggi. Sementara Indonesia belum memiliki fasilitas teknologi dan *skill* yang memadai untuk mengelola kekayaan alam yang dimilikinya. Pada kenyataannya harapan akan banyaknya investor asing yang masuk ke Indonesia tidaklah semudah apa yang diharapkan, bahkan pada saat itu

sejumlah investor asing enggan menginvestasikan asetnya di Indonesia.¹⁷⁰

Keengganan investor yang masuk ke Indonesia pada saat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:¹⁷¹

- a. Mampukah menjalankan usaha dan produksi dengan biaya murah;
- b. Kemampuan menjangkau pasar;
- c. Adanya sarana-sarana penunjang;
- d. Kelembagaan, apakah banyak perusahaan yang bisa menjadi *supplier*;
- e. Adanya kepastian hukum yang menjamin.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pratomo Walujo¹⁷² bahwa iklim investasi yang kondusif dalam menjamin minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia seyogyanya memiliki aspek di bawah ini:

- a. Adanya kepastian hukum;
- b. Adanya stabilitas ekonomi, sosial, politik dan keamanan;
- c. Kemudahan pelayanan;
- d. Adanya insentif (fiskal dan nonfiskal) yang kompetitif;
- e. Infrastruktur yang memadai;
- f. Kondisi ketenagakerjaan yang mendukung.

¹⁷⁰ Gunawan Widjaya, *Arbitrase vs Pengadilan*, Op.Cit, hal 89

¹⁷¹ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Burhamzah, pada Aminuddin Ilmar.1990. *Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Lepas. Makassar, hal 81

¹⁷² Pratomo Walujo. *Aspek Hukum dalam Peningkatan Penanaman Modal(PMA) Melalui Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas*. Melalui Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. <http://www.bphn.go.id/puslitbang>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2009, Pukul 14.00 wita

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa kepastian hukum merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan investor asing di Indonesia.¹⁷³ Serta aturan hukum yang menjamin terhadap penyelesaian sengketa yang melibatkan investor asing dengan pihak Indonesia baik dengan hubungannya terhadap pemerintah RI maupun hubungannya dengan pelaku bisnis di Indonesia.

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional mempunyai hubungan yang erat dengan kegiatan penanaman modal baik yang untuk skala domestik maupun skala internasional. Hubungan yang erat tersebut dapat kita lihat dari sikap para investor yang lebih memilih menyelesaikan sengketa yang mereka alami melalui forum arbitrase dari pada melalui pengadilan negeri. Hal tersebut disebabkan karena:¹⁷⁴

a. Pengusaha asing tidak mengetahui secara pasti hukum di Indonesia.

Sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan sengketanya melalui forum arbitrase internasional

¹⁷³ Di Indonesia peraturan tentang PMA telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹⁷⁴ Syprianus Aristeus. 2001. *Pelaksanaan terhadap Putusan Arbitrase Asing dengan Peningkatan Ekonomi*. Majalah Hukum Nasional No. 2 BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM. Jakarta, hal 178

- b. Pengusaha negara maju beranggapan hakim di negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan prosedur pembiayaan dan keuangan internasional yang rumit.
- c. Pengusaha negara maju beranggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dengan biaya yang besar, karena proses peradilan yang panjang dari tingkat pertama sampai pada tingkat MA

Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia merupakan salah satu bentuk kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat bisnis dalam hal ini termasuk investor asing di Indonesia. Kondisi pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia yang tidak dapat begitu saja terlaksana menjadi permasalahan tersendiri bagi para investor asing yang menyelesaikan masalahnya melalui forum arbitrase internasional. Penulis berpendapat demikian karena proses pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah suatu bentuk pengejawantahan terkabulnya permohonan pihak pengusaha asing dalam memperoleh haknya dalam suatu sengketa perdagangan yang dimenangkannya.

Oleh karena itu kepastian hukum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sangat diperlukan. Karena dengan adanya kepastian hukum, transparansi, dan tidak membedakan, serta memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri maka hal tersebut menjadi nilai positif yang akan menarik minat investor. Sehingga laju investasi akan berjalan dengan pondasi kepastian hukum yang kuat, tanpa ada ketakutan-ketakutan yang selama ini dirasakan oleh para investor.¹⁷⁵

Jika berbicara mengenai pengaruh putusan arbitrase internasional terhadap iklim investasi, pada dasarnya sulit untuk mendeskripsikan hal tersebut secara spesifik. Penulis beranggapan demikian karena pelaksanaan putusan arbitrase internasional bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi baik-buruknya iklim investasi di suatu negara. Hal senada juga dikemukakan oleh Agus Suwondo¹⁷⁶ dan Winner Sitorus,¹⁷⁷ bahwa iklim investasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial-politik, budaya, keamanan, sistem ekonomi dan infrastruktur yang ada di Indonesia, tanpa menafikkan pentingnya kepastian hukum.

¹⁷⁵ *Peningkatan Investasi di Indonesia Melalui Perbaikan Sistem Ekonomi, Sosialpolitik dan Penegakan Hukum*, www.jufri's.m.com, Diakses pada tanggal 28 April 2009, Pukul 10.00 wita

¹⁷⁶ Hasil diskusi penulis bersama Bapak Agus Suwondo, Kasubag Pertimbangan, Biro Hukum dan Humas BKPM via email pada tanggal 2 April 2009.

¹⁷⁷ Hasil diskusi penulis secara singkat pada tanggal 7 April 2009, pukul 20.00 wita di kediaman beliau. Beliau adalah Dosen Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Salah satu bentuk kepastian hukum yang sangat dituntut oleh investor asing adalah perlu adanya regulasi yang mendukung aktivitas berusaha bagi mereka di Indonesia.¹⁷⁸ Adanya regulasi yang pasti tentang investasi di Indonesia tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing. Regulasi tersebut hendaknya tidak terlepas dari kerangka keadilan yang dapat melindungi investor dalam beraktivitas.¹⁷⁹ Hal senada juga diungkapkan oleh Suswati¹⁸⁰, bahwa minat investor asing yang hendak berinvestasi sangat dipengaruhi oleh regulasi yang ada, meskipun faktor kondisi sosial-politik juga menjadi hal yang dipertimbangkan oleh investor asing ketika hendak berinvestasi di Indonesia.

Ketika regulasi yang ada mendukung aktivitas investor asing maka realisasi aktivitas investasi juga akan menunjukkan peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari data realisasi investasi yang ada, sebagai contoh dalam lingkup wilayah kecil penulis mengambil sampel pada realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁷⁸ Maskun,dkk. 2008. Laporan Penelitian: Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Investasi. Fakultas Hukum, UNHAS, hal 59

¹⁷⁹ M.Irsan Nasaruddin dan Indra Surya. 2006. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hal 279

¹⁸⁰ Hasil wawancara bersama Ibu Suswati,S.E. Kepala Bidang Pengembangan SDM BPPMD Prov.SulSel. Pada hari Kamis,14 Mei 2009 pukul 13.00 wita

TABEL 1. Rekapitulasi Realisasi Investasi Berdasarkan Izin Usaha Tetap BKPM Periode 2003 – April 2009 di Provinsi Sulawesi Selatan

TAHUN	PMA		PMDN	
	PROYEK	NILAI (\$)	PROYEK	NILAI (Rp)
2003	1	264,900,000.00	-	-
2004	2	1,700,000.00	1	109,000,000,000.00
2005	2	66,918,980.00	6	147,587,319,506.00
2006	4	13,200,000.00	4	68,600,000,000.00
2007	9	62,756,881.00	1	1,065,776,955.00
2008	12	27,696,510.00	4	1,105,249,365,255.00
April 2009	3	64,257,850.00	-	-

Sumber: BPPMD Prov. Sulawesi Selatan

Berdasarkan data realisasi investor asing di atas untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dibandingkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun ke tahun. Jika memperhatikan data maka terjadi peningkatan dari tahun 2005 yang realisasi hanya mencapai dua proyek kemudian terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2008 mencapai dua belas proyek yang terealisasi. Menurut Suswati, hal tersebut tidak terlepas dari adanya kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia bagi para investor, yang kemudian didukung dengan adanya peraturan daerah¹⁷⁹ tentang kegiatan investasi di Sulsel.

¹⁷⁹ Peraturan daerah yang relevan dalam pelaksanaan aktivitas investasi antara lain Peraturan Bupati Bulukumba No.16/VII/2007 tentang Standar Operasional Prosedur

Peningkatan yang terjadi berbanding terbalik dengan jumlah realisasi investor domestik dimana pada tahun 2005 terdapat enam proyek PMDN yang terealisasi, kemudian tahun 2008 hanya terdapat empat proyek yang terealisasi. Bahkan hingga periode April 2009 belum ada satupun realisasi proyek PMDN yang terlaksana. Menurut Suswati, iklim investasi saat ini menunjukkan bahwa investor asing lebih giat dibandingkan dengan aktivitas investor domestik, hanya saja ketika ditanya mengenai faktor yang mempengaruhi hal tersebut, Suswati tidak mengetahui secara pasti faktor yang menyebabkan rendahnya minat investor domestik Sulsel.

Berbicara mengenai sengketa yang diselesaikan melalui forum arbitrase internasional di wilayah Sulsel, hingga tahun 2009 belum pernah terdapat sengketa yang diselesaikan melalui forum arbitrase internasional. Namun, menurut Muhammad Nuralam¹⁸⁰ kemungkinan sengketa yang melibatkan investor asing untuk diselesaikan melalui forum arbitrase internasional tentu saja tetap ada. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa dengan adanya peningkatan jumlah investor asing yang berinvestasi di Sulsel, maka kemungkinan terjadinya sengketa juga cukup besar.

(SOP) Pelayanan Perizinan pada Badan Promosi Penanaman Modal dan Perizinan (BPPMP) Kab. Bulukumba. Lebih lengkap lihat Maskun, *Laporan penelitian...Op.Cit*

¹⁸⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Nuralam, S.H.,M.H, Sekretaris BPPMD Prov Sulsel

Pada skala yang lebih luas yakni negara maka iklim investasi di Indonesia dapat kita lihat pada tabel berikut:

**TABEL 2. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA
Periode 1990 - 31 Januari 2009 di Indonesia**

TAHUN	PMDN/ <i>Domestic Direct Investment</i>		PMA/ <i>Foreign Direct Investment</i>	
	PROYEK	NILAI (Rp.Miliar)	PROYEK	NILAI(US\$ Juta)
1990	253	2.398,6	100	706
1991	265	3.666,1	149	1.059
1992	225	5.067,4	155	1.940
1993	304	8.286,0	183	5.653,1
1994	582	12.786,9	392	3.771,2
1995	375	11.312,5	287	6.698,4
1996	450	18.609,7	357	4.628,2
1997	345	18.628,8	331	3.473,4
1998	296	16.512,5	412	4.856,7
1999	248	16.286,7	504	8.229,9
2000	300	22.038,0	638	9.877,4
2001	160	9.890,8	453	3.484,4
2002	108	12.500,0	435	3.085,3
2003	120	12.247,0	570	5.450,4
2004	130	15.409,4	544	4.601,1
2005	215	30.724,2	909	8.914,6
2006	162	20.649,0	889	6.991,7
2007	159	34.878,7	982	10.341,4
2008	239	20.363,4	1.139	14.871,4
Januari 2009	12	757,9	84	712,8

Sumber: Data statistik BKPM Per Januari 2009¹⁸¹

¹⁸¹ Catatan data berdasarkan :1. Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sector, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga, 2. Proyek : Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan, 3. Data sementara, termasuk Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan 31 Januari 2009. www.bkpm.go.id, diakses pada Kamis, 14 Mei 2009, Pukul 19.00 wita

Data di atas menunjukkan bahwa aktivitas PMA juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan PMDN, hal tersebut dilihat dari jumlah realisasi proyek pertahunnya. Meskipun pada tahun 1997 hingga 2002 menunjukkan kondisi naik turunnya jumlah realisasi yang terlaksana, disebabkan oleh faktor keamanan yang tidak terjamin di Indonesia. Indikator penyebabnya, seperti adanya pergolakan politik di Indonesia pada tahun 1997 yang kemudian disusul dengan adanya peledakan bom secara sporadis diberbagai kota di Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2005. Namun, secara riil dapat dilihat bahwa aktivitas PMA menunjukkan peningkatan yang besar dibandingkan dengan PMDN.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat diasumsikan bahwa kemungkinan adanya sengketa yang akan melibatkan investor asing semakin terbuka lebar. Hal tersebut tentunya berimplikasi terhadap kemungkinan penggunaan forum arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa nantinya juga akan semakin tinggi.

Dengan demikian pada dasarnya, pengaruh pelaksanaan putusan arbitrase internasional terhadap iklim investasi di Indonesia tidak dapat dilihat secara spesifik. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan putusan arbitrase yang seringkali mengalami hambatan di Indonesia merupakan salah satu unsur dari kepastian hukum dan bukan merupakan satu-satunya indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi naik turunnya iklim investasi di Indonesia.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah RI pada dasarnya telah mengakui akan adanya forum arbitrase internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya langkah pemerintah RI meratifikasi konvensi New York 1958 mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (*United Nation Convention on the Recognition and Enforcement on Foreign Arbitral Award*) yang kemudian didukung dengan adanya regulasi nasional yang terkait dengan arbitrase. Hanya saja kendala yang ditemukan adalah masih sulitnya terlaksana suatu eksekusi putusan arbitrase internasional yang dimohonkan di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh asas-asas ketertiban umum dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memberikan fiat eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional yang berlaku di Indonesia.
2. Pengaruh pelaksanaan putusan arbitrase internasional terhadap iklim investasi di Indonesia pada dasarnya tidaklah berpengaruh signifikan. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional bukanlah satu-satunya unsur yang dapat dijadikan sebagai variabel

tolak ukur untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Karena pelaksanaan putusan arbitrase internasional hanyalah sebagai salah satu unsur dari bentuk kepastian hukum yang merupakan salah satu variabel yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar:

1. Asas ketertiban umum yang tertuang di dalam UU RI No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hendaknya diberikan definisi dan batasan yang jelas agar interpretasi terhadap batasan ketertiban umum tidak lagi diinterpretasikan secara luas oleh para hakim yang berwenang memberikan fiat eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional di Indonesia.
2. Kewenangan absolut yang dimiliki forum arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdagangan yang di dalamnya termuat klausula arbitrase haruslah dihormati dengan jalan Pengadilan Negeri harus menolak gugatan yang memuat klausula arbitrase di dalamnya yang diajukan kepadanya.

3. Pemerintah RI perlu kiranya melakukan amandemen terhadap substansi yang terdapat pada UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tidak konsisten, terutama pada pasal yang menyangkut kewenangan absolut forum arbitrase dan kewenangan pemberian eksekutorial oleh Pengadilan Negeri. Karena tanpa diamandemen dikhawatirkan kekuatan final, mengikat dan mandiri yang dimiliki oleh putusan arbitrase tidak dapat terwujud, karena masih adanya campur tangan dari kewenangan Pengadilan Negeri dalam pemberian eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia.
4. Perlu kiranya diadakan suatu penelitian tentang aspek hukum dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia untuk kemudian membandingkannya dengan perubahan yang terjadi pada iklim investasi di Indonesia hingga bermuara pada perubahan interaksi perekonomian di Indonesia. Penelitian tersebut hendaknya mengkoordinasikan berbagai variabel yang berpengaruh terhadap perubahan iklim investasi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman. 2002. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Alma Manuputty,dkk. 2008. *Hukum Internasional*. Rech-ta, Depok.
- Aminuddin Ilmar. 1990. *Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Lepas. Makassar
- ,2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta.
- Bayu Seto. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2003. *Kamus Inggris-Indonesia*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta,
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Seri Hukum Bisnis; Hukum Arbitrase*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gunawan Widjaya. 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- ,2008. *Arbitrase vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Gorys Keraf. 1994. *Komposisi*. Nusa Indah. Jakarta.Huala
- Adolf. 1991. *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2002. *Arbitrase Komersial Internasional (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2005. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Harris. D.J. 1998. *Cases and Materials on International Law; Fifth Edition*. London. Sweet & Maxwell,
- Ida Bagus Wyasa Putra. 2000. *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Jawahir Thontowi. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung. PT.Refika Aditama
- M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya. 2006. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munsi Lampe. 2008. *Wawasan Sosial Budaya Bahari (WSBB)*. UPT.MKD UNHAS
- Rawls, John. 2006. (Ed.Terj) Uzair Faudzan dan Heru Prasetyo. *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- R.Subekti. 1981. *Arbitrase Perdagangan*. Bina Cipta. Bandung
- Ridwan Khairandy, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Gama Media, Yogyakarta.
- Rahmadi Usman. 2000. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Djambatan. Jakarta.
- Sudargo Gautama. 1985. *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*. Alumni. Bandung
- .1986. *Arbitrase Dagang Internasional*. Alumni. Bandung.
- .1989. *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*. PT.Eresco.
- . 1989. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*.PT. Alumni. Bandung.
- .1999. *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.

- 1996. *Aneka Hukum Arbitrase (Kearah hukum arbitrase Indonesia yang baru)*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2004. *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- 2005.*Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*. P.T. Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- Soesilo Prajogo. 2007. *Kamus Lengkap Hukum Internasional-Indonesia*. WIPRESS. Jakarta.
- Soedaryo Soimin. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sunaryati Hartono. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. Binacipta. Bandung

Makalah

- Achmad Ali. 2004. Bahan perkuliahan mata kuliah *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*. Fakultas Hukum, UNHAS.
- Ali Boediarto. Maret 1987. *Eksekusi Putusan Arbitrator Asing*. Varia Peradilan Th II No.18. IKAHI. Jakarta.
- Eman Suparman. 2004. Sebuah Disertasi berjudul *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*. UNPAD
- Erman Suparman. 2003. *Jurisdiksi Pengadilan Negeri terhadap Forum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. Dana DIK. UNPAD
- Fatma Juwita. 2005. Skripsi *Analisis Hukum Arbitrase Online (Media Elektronik) dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*. Fakultas Hukum, UNHAS.
- Huala Adolf. 2008. *Indonesia: Arbitration Under the Indonesian Investment Law - Enactment of a Revised Investment Law in Indonesia*. Thomson Reuters/West,
- Laode M. Syarif. 2008. Bahan Mata Kuliah *Hukum Arbitrase Perdagangan Internasional*. Fakultas Hukum, UNHAS.
- Maskun. 2008. Modul pertama mata kuliah *Hukum Arbitrase Perdagangan Internasional*. Fakultas Hukum, UNHAS.
- , 2008. Modul kedua-ketiga mata kuliah *Hukum Arbitrase Perdagangan Internasional*. Fakultas Hukum, UNHAS.
- , 2008. Modul keempat mata kuliah *Hukum Arbitrase Perdagangan Internasional*. Fakultas Hukum, UNHAS.
- Maskun,dkk. 2008. *Laporan Penelitian:Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Investasi*. Lembaga Penelitian, UNHAS.
- Padma D Liman. 2003. Bahan perkuliahan dalam mata kuliah *Hukum Dagang*. Fakultas Hukum, UNHAS.

- Sudargo Gautama. Maret 1987. *Pembatalan Keputusan Dewan Arbitrase Bank Dunia mengenai Pencabutan Lisensi Penanaman Modal di Indonesia(Perkara Hotel Kartika Plaza)*. Varia Peradilan Th II No.18. IKAHI. Jakarta.
- Syprianus Aristeus. 2001. *Pelaksanaan Terhadap Putusan Arbitrase Asing dengan Peningkatan Ekonomi*. Majalah Hukum Nasional No.2, Jakarta:BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM
- Sri Sedjati. 2008. *Pengaturan Hukum dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Bunga Rampai Hukum Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum:BPHN. Jakarta
- Victor Fungkong. Mei 1988. *Perkembangan Arbitrase Internasional*. Varia Peradilan Th III No.32. IKAHI. Jakarta.
- Winner Sitorus. 2004. *Judicial Control of Arbitral Awards Under The New York Convention*. Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa. Fakultas Hukum, UNHAS.
- Yudha Bhakti. 2001. Mata Kuliah Umum *Hukum Internasional*. Fakultas Hukum, UMY.

Konvensi dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang RI No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Konvensi New York 1958 (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Konvensi ICSID 1965 (*The International Centre for The Settlement of Investment Disputes*)

Report of The Executive Directors on The Convention on The Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, IBRD, 1965.

The Model Law on International Commercial Arbitration, 1985

Situs dan Artikel

<http://www.bapepam.go.id>

<http://www.indonesia.go.id>

<http://www.uncitral.org>

<http://www.iccarbitration.org>

<http://www.worldbank.org/icsid>

www.unisosdem.org

Pelaksanaan Putusan Arbitrase, <http://khotibwriteinc.blogspot.com>,

Arbitrase Online sebagai alternatif penyelesaian sengketa internasional,
http://simbolonlaw.blogspot.com/2007/03_2008

Komersial Arbitrase Asing di Indonesia, <http://dionbarus.wordpress>.

Dadjim Sinaga, *Iklim Investasi di Indonesia* <http://www.yai.ac.id/UPI/simposium>

Dev Group, *Apa itu Investasi?* <http://www.infovesta.com/roller/vesta/entry>

Editorial: Iklim Investasi Di Indonesia Tergolong Terburuk di Dunia,
<http://web.worldbank.org>.

Indah Lisa Diana. *Ketertiban Umum sebagai Dasar Penolakan dilaksanakannya Putusaan Arbitrase Internasional di Indonesia*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI (MaPPI-FHUI). www.pemantauperadilan.com, Diakses pada tanggal 24 November 2008, Pukul 05.00 wita

Khotibul Umam. 2008. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company)*, <http://khotibwriteinc.blogspot.com> ,Diakses tanggal 17 November 2008, pukul 05.30 wita

Pratomo Walujo. *Aspek Hukum dalam Peningkatan Penanaman Modal(PMA) Melalui Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.* <http://www.bphn.go.id/puslitbang>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2009, Pukul 14.00 wita

Peningkatan Investasi di Indonesia Melalui Perbaikan Sistem Ekonomi, Sosialpolitik dan Penegakan Hukum, www.jufris'm.com. Diakses pada tanggal 28 April 2009, Pukul 10.00 wita

LAMPIRAN 1

**CONVENTION ON THE RECOGNITION AND
ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS 1958**

CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT
OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS
NEW YORK, JUNE 10, 1958

Article I

1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.
2. The term "arbitral awards" shall include not only awards made by arbitrators appointed for each case but also those made by permanent arbitral bodies to which the parties have submitted.
3. When signing, ratifying or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration.

Article II

1. Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration.
2. The term "agreement in writing" shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams.
3. The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.

Article III

Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards.

Article IV

1. To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding article, the party applying for recognition and enforcement shall, at the time of the application, supply:
 - (a) The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof;
 - (b) The original agreement referred to in article II or a duly certified copy thereof.
2. If the said award or agreement is not made in an official language of the country in which the award is relied upon, the party applying for recognition and enforcement of the award shall produce a translation

of these documents into such language. The translation shall be certified by an official or sworn translator or by a diplomatic or consular agent.

Article V

1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:

- (a) The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or
- (b) The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or
- (c) The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or
- (d) The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or
- (e) The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.

2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:

- (a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or
- (b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.

Article VI

If an application for the setting aside or suspension of the award has been made to a competent authority referred to in article V(1)(e), the authority before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also, on the application of the party claiming enforcement of the award, order the other party to give suitable security.

Article VII

1. The provisions of the present Convention shall not affect the validity of multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral awards entered into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon.

2. The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 and the Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927 shall cease to have effect between Contracting States on their becoming bound and to the extent that they become bound, by this Convention.

Article VIII

1. This Convention shall be open until 31 December 1958 for signature on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf of any other State which is or hereafter becomes a member of any specialized agency of the United Nations, or which is or hereafter becomes a party to the Statute of the

International Court of Justice, or any other State to which an invitation has been addressed by the General Assembly of the United Nations.

2. This Convention shall be ratified and the instrument of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article IX

1. This Convention shall be open for accession to all States referred to in article VIII.

2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

Article X

1. Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible. Such a declaration shall take effect when the Convention enters into force for the State concerned.

2. At any time thereafter any such extension shall be made by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.

3. With respect to those territories to which this Convention is not extended at the time of signature, ratification or accession, each State concerned shall consider the possibility of taking the necessary steps in order to extend the application of this Convention to such territories, subject, where necessary for constitutional reasons, to the consent of the Governments of such territories.

Article XI

In the case of a federal or non-unitary State, the following provisions shall apply:

(a) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of the federal authority, the obligations of the federal Government shall to this extent be the same as those of Contracting States which are not federal States;

(b) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of constituent states or provinces which are not, under the constitutional system of the federation, bound to take legislative action, the federal Government shall bring such articles with a favourable recommendation to the notice of the appropriate authorities of constituent states or provinces at the earliest possible moment;

(c) A federal State Party to this Convention shall, at the request of any other Contracting State transmitted through the Secretary-General of the United Nations, supply a statement of the law and practice of the federation and its constituent units in regard to any particular provision of this Convention, showing the extent to which effect has been given to that provision by legislative or other action.

Article XII

1. This Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the third instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article XIII

1. Any Contracting State may denounce this Convention by a written notification to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. Any State which has made a declaration or notification under article X may, at any time thereafter, by notification to the Secretary-General of the United Nations, declare that this Convention shall cease to extend to the territory concerned one year after the date of the receipt of the notification by the Secretary-General.

3. This Convention shall continue to be applicable to arbitral awards in respect of which recognition or enforcement proceedings have been instituted before the denunciation takes effect.

Article XIV

A Contracting State shall not be entitled to avail itself of the present Convention against other Contracting States except to the extent that it is itself bound to apply the Convention.

Article XV

The Secretary-General of the United Nations shall notify the States contemplated in article VIII of the following:

- (a) Signatures and ratifications in accordance with article VIII;
- (b) Accessions in accordance with article IX;
- (c) Declarations and notifications under articles I, X and XI;
- (d) The date upon which this Convention enters into force in accordance with article XII;
- (e) Denunciations and notifications in accordance with article XIII.

Article XVI

1. This Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts shall be equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit a certified copy of this Convention to the States contemplated in article VIII.

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 34 TAHUN 1981

TENTANG PENGESAHAN

CONVENTION ON THE RECOGNITION AND

ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS 1958

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 3729/81/29 tanggal 29 Mei 1981 dan nomor 4434/81/29 tanggal 8 Juli 1981;

Menimbang :

- a. bahwa di New York pada tanggal 10 Juni 1958 telah ditandatangani "Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards", yang telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Convention" tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards" yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, disertai suatu pernyataan, yang naskah-naskahnya terlampir pada keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt,
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1981 NOMOR 40

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGESAHAN "CONVENTION ON THE RECOGNITION AND
ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS"

PERNYATAAN (DECLARATION)

"Pursuant to the provision of Article 1 (3) of the Convention, the Government of the Republic of Indonesia declares that it will apply the Convention on the basis of reciprocity, to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting States, and that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the Indonesian Law".

LAMPIRAN 3

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.1 TAHUN
1990 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN
ARBITRASE ASING**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1990
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. Bahwa dengan disahkan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards " (New York Convention 1958) dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang tata cara pelaksanaan suatu putusan Arbitrase Asing.
2. Bahwa ketentuan-ketentuan hukum acara perdata Indonesia sebagaimana terdapat dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Stbl. 1914 No. 44), Reglemen Daerah-daerah Luar Jawa dan Madura (S. 1927-227) maupun ketentuan-ketentuan Reglement op de Rechtsvordering (S. 1847-52 yo 1849-63) tidak memuat ketentuan mengenai pelaksanaan suatu putusan Arbitrase Asing.
3. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menuangkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara pelaksanaan suatu putusan Arbitrase Asing itu dalam suatu peraturan Mahkamah Agung.

Mendengar:

Majelis Mahkamah Agung.

Memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985, Reglemen Indonesia yang diperbaharui (S. 1941 No.44), Reglemen Daerah-daerah Luar Jawa dan Madura (S. 1927-227).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor: 40 tanggal 5 Agustus 1981.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Tentang Tata cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

**BAB I
UMUM**

Pasal 1

Yang diberi wewenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan Pengakuan serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981.

Pasal 3

Putusan Arbitrase Asing hanya diakui serta dapat dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Putusan ini dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun perorangan di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia ataupun bersama-sama dengan Negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta Pelaksanaan Arbitrase Asing. Pelaksanaan didasarkan atas azas timbal balik (resiprositas).
- (2) Putusan-putusan Arbitrase tersebut dalam ayat (1) di atas hanyalah terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang.
- (3) Putusan-putusan Arbitrase Asing tersebut dalam ayat (1) di atas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- (4) Suatu putusan Arbitrase Asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh Exequatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB II EXEQUATUR

Pasal 4

- (1) Exequatur diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Muda Bidang Hukum Perdata Tertulis yang diberi wewenang oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Exequatur tidak akan diberikan apabila putusan Arbitrase Asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum).

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH EXEQUATUR

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk eksekusi putusan Arbitrase Asing hanya dapat dilakukan setelah didaftarkan (dideponir) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai tata cara yang berlaku menurut Pasal 3777 RID/Pasal 705 Reglemen Daerah-daerah Luar Jawa dan Madura.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dalam ayat (1) mengirimkan berkas permohonan eksekusi Arbitrase Asing tersebut kepada Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung untuk memperoleh exequatur.
- (3) Pengiriman berkas permohonan ke Mahkamah Agung dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut.
- (4) Pengiriman berkas permohonan itu harus disertai dengan:
 - a. Asli putusan atau turunan putusan Arbitrase Asing yang telah diotentikasi tersebut sesuai dengan ketentuan perihal otentikasi dokumen-dokumen asing, serta naskah terjemahan resminya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b. Asli perjanjian atau turunan perjanjian yang menjadi dasar putusan Arbitrase Asing yang telah diotentikasi sesuai dengan ketentuan perihal otentikasi dokumen-dokumen asing, serta naskah terjemahan resminya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

- c. Keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara di mana putusan Arbitrase Asing tersebut diberikan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat secara bilateral dengan negara Indonesia ataupun terikat secara bersama-sama dengan negara Indonesia dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan suatu putusan Arbitrase Asing.

BAB IV

TATA CARA SITA DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 6

- (1) Setelah Mahkamah Agung memberikan Exequatur maka pelaksanaan selanjutnya diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan putusan harus dilakukan di daerah hukum lain dari daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka Pengadilan yang disebut terakhir ini meneruskan kepada Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya sesuai ketentuan Pasal 195 RID/Pasal 206 (2) Reglemen Daerah-daerah Luar Jawa dan Madura dan seterusnya.
- (3) Sita eksekutorial dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang-barang milik termohon eksekusi.
- (4) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan oleh RID/Reglemen Daerah-daerah Luar Jawa dan Madura.

BAB V

TENTANG BIAYA

Pasal 7

Permohonan pelaksanaan suatu putusan Arbitrase Asing atas 2 (dua) bagian:

- a. biaya pemberian exequatur, ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- dibayar melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diteruskan kepada Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.
- b. Biaya sita pelaksanaan putusan adalah dibayar pada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam hal sita dan pelaksanaan putusan dilakukan diluar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti yang di maksud dalam Pasal 195 RID/Pasal 206 (2) Reglemen Daerah-daerah Luar Jawa dan Madura, maka biaya dibayar pada Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuannya.

BAB VI

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian.

BAB VII

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Maret 1990
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Cap/Ttd.

ALI SAID, SH.

LAMPIRAN 4

**UNDANG-UNDANG RI NO.30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke pengadilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini dimaksud dengan :

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kausual arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 4

- (1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka.
- (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telex, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Pasal 5

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

BAB II ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 6

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

BAB III SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER, DAN HAK INKAR Bagian Pertama Syarat Arbitrase

Pasal 7

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Pasal 8

- (1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.
- (2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas :
 - a. nama dan alamat para pihak;
 - b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
 - c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
 - d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
 - e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan

- f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbitrase atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Pasal 9

- (1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
 - a. masalah yang dipersengketaan;
 - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 - e. nama lengkap sekretaris;
 - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
 - h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Pasal 10

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

- a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;
- e. pewarisan;
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Pasal 11

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua Syarat Pengangkatan Arbiter

Pasal 12

- (1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter harus memenuhi syarat :
 - a. cakap melakukan tindakan hukum;
 - b. berumur paling rendah 35 tahun;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
 - d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
 - e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
- (2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Pasal 13

- (1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal.
- (2) Pemohon dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal.

- (3) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.
- (2) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.
- (4) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.
- (5) Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Pasal 16

- (1) Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut.
- (2) Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.

Pasal 17

- (1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Pasal 18

- (1) Seorang calon arbiter yang diminta oleh satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.
- (2) Seorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.
- (2) Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter.
- (4) Dalam hal permohonan penarikan diri mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 20

Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

Pasal 21

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Bagian ketiga
Hak Ingkar

Pasal 22

- (1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan.
- (2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Pasal 23

- (1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.
- (3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.
- (2) Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.
- (3) Pihak yang keberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.
- (4) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.
- (5) Tuntutan ingkar harus secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya.
- (6) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan negeri yang putusannya mengikat kedua belah pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

Pasal 26

- (1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-undang ini.
- (2) Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.
- (3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali.
- (5) Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antara arbiter.

BAB IV
ACARA YANG BERLAKU DIHADAPAN MAJELIS ARBITRASE
Bagian Pertama
Acara Arbiter

Pasal 27

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.

Pasal 28

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Pasal 29

- (1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.
- (2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pasal 30

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (3) Dalam hal para pihak yang telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

- (1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 33

Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :

- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
- c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Pasal 35

Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus diajukan secara tertulis.
- (2) pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 37

- (1) Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.
- (2) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu di luar tempat arbitrase diadakan.
- (3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.
- (4) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Pasal 38

- (1) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan suratuntutannya kepada arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya :
 - a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
 - b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan
 - c. isi tuntutan yang jelas.

Pasal 39

Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon.

Pasal 40

- (1) Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.
- (2) Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.

Pasal 41

Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan dipanggil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Pasal 42

- (1) Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi.
- (2) Tuntutan balasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa.

Pasal 43

Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, suratuntutannya dinyatakan gugur arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.

Pasal 44

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.
- (2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Pasal 45

- (1) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pasal 46

- (1) pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak berhasil.
- (2) Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan perdiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.
- (3) Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 47

- (1) Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

- (2) Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar yang menjadi dasar permohonan.

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.
- (2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Saksi dan saksi Ahli

Pasal 49

- (1) Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya.
- (2) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta.
- (3) Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.

Pasal 50

- (1) Arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.
- (2) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli.
- (3) Arbiter atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut pada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang arbiter dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

Pasal 51

Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.

BAB V
PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 52

Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Pasal 53

Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

Pasal 54

- (1) Putusan arbitrase harus memuat :
 - a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap dan alamat para pihak;
 - c. uraian singkat sengketa;
 - d. pendirian para pihak;
 - e. nama lengkap dan alamat arbiter;
 - f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
 - g. pendapat tiap-tiap arbitrase dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
 - h. amar putusan;
 - i. tempat dan tanggal putusan; dan
 - j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.
- (4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

Pasal 55

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan arbitrase.

Pasal 56

- (1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
- (2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Pasal 57

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

Pasal 58

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

BAB VI
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
Bagian Pertama
Arbitrase Nasional

Pasal 59

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenahinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Pasal 60

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 62

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Pasal 63

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Pasal 64

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Arbitrase Internasional

Pasal 65

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat.

Pasal 66

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 67

- (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan :
 - a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
 - b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
 - c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa segera bahwa negara pemohon terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Pasal 68

- (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- (2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.
- (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 69

- (1) Setelah Ketua Pengadilan Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.
- (2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.
- (3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

BAB VII PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri.

Pasal 72

- (1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

BAB VIII BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER

Pasal 73

Tugas arbiter berakhir karena :

- a. putusan mengenai sengketa telah diambil;
- b. jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
- c. para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter.

Pasal 74

- (1) Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir.
- (2) Jangka waktu tugas arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari sejak meninggalnya salah satu pihak.

Pasal 75

- (1) Dalam hal arbiter meninggal dunia, dikabulkannya tuntutan ingkar atau pemberhentian seorang atau lebih arbiter, para pihak harus mengangkat arbiter pengganti.
- (2) Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti.
- (3) Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan.

BAB IX BIAYA ARBITRASE

Pasal 76

- (1) Arbiter menentukan biaya arbitrase.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. honorarium arbiter;
 - b. biaya saksi dan atau saksi ahli yang dikeluarkan oleh arbiter;
 - c. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
 - d. biaya administrasi.

Pasal 77

- (1) Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah.
- (2) Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

BAB X KETENTUAN PERLAIHAN

Pasal 78

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini berlaku sudah diperiksa kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 79

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 80

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herzicne Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR : 138

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

U M U M

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement of de Rechtsvordering*, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 reglement Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herzene Indonesisch Reglement*, Staatsblad 1941:44) dan pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madam (*Rechtsreglement Buitengewesten*, Staatsblad 1927:227).

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan Kelebihan tersebut antara lain :

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement of de Rechtvordering*) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditio sine qua non* sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam reglement Acara Perdata (*reglement op de Rechtvordering*). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglement Acara Perdata (*Reglement op de rechtvordering*) baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan.

Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Disamping itu ketentuan yang melarang wanita sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617 ayat (2) Reglement Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam iklim kemerdekaan ini, yang sepenuhnya mengakui persamaan hak wanita dengan hak pria. Oleh karenanya dalam Undang-undang ini tidak disebut lagi bahwa wanita tidak dapat diangkat sebagai arbiter. Semua itu diatur dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum.

Dalam Bab II diatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Bab III memberikan suatu ikhtisar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan syarat pengangkatan arbiter serta mengatur mengenai hak ingkar dari para pihak yang bersengketa. Sedangkan dalam Bab IV diatur tata cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan dimungkinkannya arbiter dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya termasuk menetapkan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang, atau menjual barang yang sudah rusak serta mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli. Seperti halnya dengan putusan pengadilan, maka dalam putusan arbitrase sebagai kepala putusan harus juga mencantumkan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Disamping itu dalam Bab V disebut pula syarat lain yang berlaku mengenai putusan arbitrase. Kemudian dalam Bab ini diatur pula kemungkinan terjadi suatu persengketaan mengenai wewenang arbiter. pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional dan penolakan permohonan perintah pelaksanaan

putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan terakhir, dan Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam rangka menyusun hukum formil yang utuh, maka Undang-undang ini memuat ketentuan tentang pelaksanaan tugas Arbitrase nasional maupun internasional.

Bab VI menjelaskan mengenai pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket, agar Undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan.

Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase.

hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut hanya dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Selanjutnya pada Bab VII diatur tentang berakhirnya tugas arbiter, yang dinyatakan antara lain bahwa tugas arbiter berakhir karena jangka waktu tugas arbiter telah lampau atau kedua belah pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir.

Bab IX dari Undang-undang ini mengatur mengenai biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter.

Bab X dari Undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam Bab XI disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini maka Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 reglemen Acara Perdata (Regelement op de Rechtvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herzicre Indonesch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Luar Daerah Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227) dinyatakan tidak berlaku.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "novasi" adalah pembaharuan utang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tidak dibolehkannya pejabat yang disebut dalam ayat ini menjadi arbiter, dimaksudkan agar terjamin adanya obyektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 13

Ayat (1)

Dengan adanya ketentuan ini, maka dihindarkan bahwa dalam praktek akan terjadi jalan buntu apabila para pihak di dalam syarat arbitrase tidak mengatut secara baik dan seksama tentang acara yang harus ditempuh dalam pengangkatan arbiter.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Sebelum mengangkat arbiter, para pihak tentu sudah memperhitungkan adanya kemungkinan yang menjadi alasan untuk mempergunakan hak ingkar. Namun apabila arbiter tersebut tetap diangkat oleh para pihak, maka para pihak dianggap telah sepakat untuk tidak menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta yang mereka ketahui ketika mengangkat arbiter tersebut. Namun ini tidak menutup kemungkinan munculnya fakta-fakta baru yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga memberikan hak kepada para pihak untuk mempergunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta baru tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam ayat ini diatur tentang pengajuan tuntutan ingkar dan jangka waktunya.

Jangka waktu itu dipandang perlu agar tidak sewaktu-waktu dapat dihambat dengan adanya tuntutan ingkar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam tuntutan ingkar mengikat kedua belah pihak dan putusan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya perlawanan.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jika hanya seorang anggota arbiter saja yang diganti, pemeriksaan dapat diteruskan berdasarkan berita acara dan surat yang ada, cukup oleh para arbiter yang ada.

Pasal 27

Ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang dari ketentuan acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan umum mengenai acara perdata, diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang bersifat khusus..

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Para pihak dapat menyetujui sendiri tempat dan jangka waktu yang dikehendaki mereka. Apabila mereka tidak membuat sesuatu ketentuan tentang hal ini, maka arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

yang dimaksud dengan "hal khusus tertentu" misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidental di luar pokok sengketa seperti permohonan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa antar mereka, tanpa harus mempergunakan peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang dipilih.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Para prinsipnya acara arbitrase dilakukan secara tertulis. Jika ada persetujuan para pihak, pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan.

Juga keterangan saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dapat berlangsung secara lisan apabila dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tempat arbitrase ini adalah penting terutama apabila terjadi unsur hukum asing dan sengketa menjadi suatu sengketa hukum perdata internasional. Seperti lazimnya tempat arbitrase dilakukan dapat menentukan pula hukum yang harus menentukan sendiri maka arbiter yang dapat menentukan tempat arbitrase.

Ayat (2)

Dalam ayat (2) pasal ini diberi kemungkinan untuk mendengar saksi di tempat lain dari tempat diadakan arbitrase, antara lain berhubung dengan tempat tinggal saksi bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Salinan perjanjian arbitrase harus juga diajukan sebagai lampiran.

Huruf c

Isi tuntutan harus jelas dan apabila isi tuntutan berupa uang, harus disebutkan jumlahnya yang pasti.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Pasal ini mengatur mengenai tuntutan rekonsvansi yang diajukan oleh pihak termohon.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Sesuai dengan hukum acara perdata sengketa menjadi gugur apabila pemohon tidak datang menghadap pada hari pemeriksaan pertama.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

penentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagai jangka waktu bagi arbiter menyelesaikan sengketa bersangkutan melalui arbitrase adalah untuk menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan Dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatuhan (*ex aequo et bono*).

Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatuhan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter.

Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatuhan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Ayat (2)

para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan.

Yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan, antara lain :

- a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;
- b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau
- c. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang :

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- hak kekayaan intelektual

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekutor)

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3872

Kutipan : Lembaran Lepas Milik Sekretariat Negara Tahun 1999

LAMPIRAN 5

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN
TELEFON 586200,587219 PESAWAT 2208,2707,2719,2733,2734, MAKASSAR 90245
PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO. 2893/H4.7.A/PL08/2009

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nirsyah Habibie
Nomor Pokok : B 111 05 071
Bagian : Hukum Internasional
Alamat : BTN. Batangase Mas Blok B16/4, Mandai

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul :

**PENGAKUAN INDONESIA TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA PADA IKLIM INVESTASI DI
INDONESIA**

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Makassar, 23 April 2009

Kepala Perpustakaan
Fakultas Hukum Unhas,





**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UPT PERPUSTAKAAN**
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KM. 10, KAMPUS TAMALANREA
MAKASSAR 90245 TLP. (0411) 580086-580075 FAX. (0411) 580086

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 475/H4.27.1/PL.01/2009

Atas nama Kepala UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa :

Nama : Nirsyah Habibie
No. Pokok : B111 03071
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Fakultas : Hukum
Alamat : BTN Batangase Mas B. 16 No. 4 Mandai

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul :

**PENGAKUAN INDONESIA TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA PADA
IKLIM INVESTASI DI INDONESIA**

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Makassar, 13 April 2009



A.n. Kepala
Kasubag Tata Usaha

Taufiq Surung, SE.
NIP. 130 921 627

Tembusan Yth;

1. Kepala UPT. Perpustakaan Unhas
2. Pertiinggal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12 No. 146, Telpon (0411) 583191, Fax. 583095, PO.BOX 1380
Jl. Sultan Alauddin Km. 7 (Tala' Salapang), Telp. (0411) 867972, Fax. 869262
MAKASSAR

KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070.a/ 129 /BAPD

Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa :

Nama : NIRSYAH HABIBIE
Nomor Pokok : B111 05 071
Program Studi : Strata Satu/Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Pekerjaan : Mah. Universitas Hasanuddin
Alamat : BTN. Batangase Mas B 16/4, Mandai

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

**PENGAKUAN INDONESIA TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA PADA IKLIM INVESTASI
DI INDONESIA**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 April 2009

a.n. Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
Kabid Deposit Pengembangan
dan Pengolahan Bahan Pustaka
Kasubid Kelembagaan



NIRSYAH HABIBIE
NIM A, S.Sos
Kategori : Penata Tk. I
NIP : 196902121993032004

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (Sebagai Laporan)
2. Peringgal.



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Telp.(0411) 453614 Fax (0411) 423478 www.bppmd-sulsel.go.id
MAKASSAR 90231

REKOMENDASI

Nomor : 045/455/I BPPMD, 2009

Berdasarkan Surat Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin No. 2508/H4.7.3/PL.06/2009 tanggal 2 April 2009, perihal Penelitian, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD NURALAM, SH.MH**
Pangkat : Pembina Tk. I, (IV/b)
NIP. : 19541219 198503 1 008
Jabatan : Sekretaris BPPMD Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **Nirsyah Habibie**
No. Pokok : B111 05 071
Program Studi : Strata Satu/Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Internasional
Alamat : BTN Batangase Mas B 16/4, Mandai Prov.Sulsel

Atas penelitian yang dilaksanakan pada Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Pengakuan Indonesia terhadap Putusan Arbitrase Internasional dan pengaruhnya pada iklim investasi di Indonesia**".

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal, 15 Mei 2009

An. KEPALA BADAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Sekretaris,



MUHAMMAD NURALAM, SH., MH.

Pangkat : Pembina Tk. I
19541219 198503 1 008